

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KECELAKAAN
LALU LINTAS DENGAN KERUSAKAN KENDARAAN ATAU BARANG
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)**

TESIS



Oleh :

ANITA

NIM : 20302300297

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KECELAKAAN
LALU LINTAS DENGAN KERUSAKAN KENDARAAN ATAU BARANG
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**



PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KECELAKAAN
LALU LINTAS DENGAN KERUSAKAN KENDARAAN ATAU BARANG
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ANITA**
NIM : 20302300297
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301


Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KECELAKAAN
LALU LINTAS DENGAN KERUSAKAN KENDARAAN ATAU BARANG
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **15 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**



Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Anggota

Anggota,

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum.,
M.Kn.
NIDN: 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Javade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANITA

NIM : 20302300297


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KECELAKAAN
LALU LINTAS DENGAN KERUSAKAN KENDARAAN ATAU BARANG
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


(ANITA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANITA

NIM : 20302300297

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KECELAKAAN
LALU LINTAS DENGAN KERUSAKAN KENDARAAN ATAU BARANG
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk ~~disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain~~ untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(ANITA)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

(Qs. An Nisa:58)

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

♥ Kedua orang tua penulis Alm Bpk Abdul Salam dan Ibu Karsini, semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.

♥ Kepada Suami Kisnoaji Budy Widarjo, SE dan anakku tercinta Lukman Ghani Pratama terima kasih atas segala bentuk dukungannya selama ini.

♥ Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.

♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Unissula.



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KERUSAKAN KENDARAAN ATAU BARANG (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)"** Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH, selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) sekaligus Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Andri Winjaya Laksana.,S.H.,M.H ., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Arpangi, SH, MH, selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan
6. Dr. Denny Suwondo.,S.H.,M.H, selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan..
7. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
8. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
9. Kedua orang tua penulis Alm Bpk Abdul Salam dan Ibu Karsini, semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
10. Kepada Suami Kisnoaji Budy Widarjo, SE dan anakku tercinta Lukman Ghani Pratama terima kasih atas segala bentuk dukungannya selama ini.
11. Kepada Komandan Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Kabiddokkes) Polda Jateng : Kombes Pol drg. Agustinus MHT yang telah mendukung penulis dengan memberikan bimbingan dan waktu untuk menempuh pendidikan di S2 Magister Hukum di Unissula Semarang

12. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang mambangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.



ABSTRAK

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mendeskripsikan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan kendala kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dan solusinya..

Metode yang digunakan peneliti adalah yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori efektivitas hukum dan teori kemanfaatan.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang telah ditegakan melalui upaya penal dengan sanksi penjara yang mana diancam dengan hukuman pidana paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan upaya non penal lebih diarahkan pada pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kendalanya adalah lemahnya sanksi yang diatur dan diberikan kepada pelanggar lalu lintas menjadikan belum adanya efek jera. Selain itu belum adanya aturan terkait dengan ganti rugi yang diderita oleh korban yang ditimbulkan dari pelanggaran lalu lintas dan menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Solusinya adalah memberikan teguran, tilang, sampai dengan penyitaan kendaraan bermotor. Selain itu perlu adanya perubahan sistem pemberian sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan secara manual diubah menjadi elektronik.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas, Kecelakaan Lalu Lintas, Kendaraan Atau Barang

ABSTRACT

Traffic is one of the means of public communication which plays a vital role in facilitating the development that we carry out. Traffic problems are a national scale problem that develops in line with the development of society. The aim of this research is to analyze and describe law enforcement against traffic violations that result in traffic accidents with damage to vehicles or goods at the Semarang City Police Department. To analyze and describe the police's obstacles to traffic violations that result in traffic accidents with damage to vehicles or goods at the Semarang Big City Resort Police and the solutions.

The method used by researchers is sociological juridical and the specifications in this research include analytical descriptive. The sources and types of data in this research are primary data obtained through interviews and secondary data obtained from literature study. Data were analyzed qualitatively using legal effectiveness theory and benefit theory.

Based on the results of the research, law enforcement against traffic violations that result in traffic accidents with damage to vehicles or goods at the Semarang City Police Department has been enforced through penal measures with prison sanctions which are punishable by a maximum criminal sentence of 6 (six) months and/ or a maximum fine of Rp. 1,000,000.00 (one million rupiah) and non-penal efforts are more directed at preventing traffic accidents. The obstacle is that the sanctions regulated and given to traffic violators are weak, meaning there is no deterrent effect. Apart from that, there are no regulations regarding compensation suffered by victims resulting from traffic violations and causing traffic accidents. The solution is to give a warning, a ticket, and even confiscate the motor vehicle. Apart from that, it is necessary to change the system of giving sanctions for traffic violations which are carried out manually to be changed to electronic ones.

Keywords: Law Enforcement, Traffic Violations, Traffic Accidents, Vehicles or Goods

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Efektivitas Hukum.....	13
2. Teori Kemanfaatan.....	17
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	25
B. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas	31
C. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas	41
D. Kecelakaan Lalu Lintas menurut Perspektif Islam	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Kerusakan Kendaraan Atau Barang Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	58
B. Kendala Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Kerusakan Kendaraan Atau Barang Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang Dan Solusinya	84
BAB IV PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan lalu lintas merupakan suatu masalah yang sering mendapat sorotan masyarakat, karena lalu lintas mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagaimana upaya dari memajukan kesejahteraan umum, sesuai yang diamanatkan dalam UUD 1945 yang merupakan bagian dari sistem transportasi nasional. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menciptakan bagaimana berlalu lintas yang tertib, aman dan lancar harus diwujudkan secara bersama-sama agar tidak terjadi pelanggaran lalu lintas ataupun kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka ataupun kematian. Oleh karena itu dalam mengatasi permasalahan pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas harus dilakukan secara terpadu oleh semua elemen masyarakat.

Tujuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat terlihat bahwa terdapat beberapa hal yang ingin dicapai oleh negara. Salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Kesejahteraan suatu bangsa identik dengan pembangunan dan perubahan yang dipengaruhi oleh era globalisasi, hal ini dapat dilaksanakan dari bidang manapun, serta berpengaruh terhadap bidang lain dan tentunya akan bermunculan masalah-masalah baru yang berwujud ketertiban sosial.

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang masing-masing bagian atau komponen saling berhubungan dalam arti saling mempengaruhi dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu ketertiban dan keteraturan manusia dalam masyarakat.¹

Para ahli hukum sepakat bahwa hukum itu harus dinamis, boleh statis dan harus dapat mengayomi masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan penjaga ketertiban, ketentraman dan pedoman tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan pembaruan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dibentuk dengan berorientasi kepada masa depan (*for word looking*), tidak boleh hukum itu dibangun dengan berorientasi kepada masa lampau (*back word looking*). Oleh karena itu, hukum harus dapat dijadikan pendorong dan pelopor untuk mengubah kehidupan masyarakat kepada yang lebih baik dan bermanfaat untuk semua pihak.²

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan

¹ Muhammad Bakri, 1995, *Pengantar Hukum Indonesia*, IKIP Malang, Malang, hlm. 13

² Abdul Manan, 2009, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cet ke-3, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 6-7.

angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa.³

Hukum yang baik akan melahirkan masyarakat yang aman. Keamanan merupakan salah satu syarat untuk membangun suatu bangsa kearah yang lebih baik. Namun demikian, hukum harus bersifat luwes dan fleksibel terutama dalam menyelesaikan suatu perkara agar keadilan dan kedamaian dapat tercapai. Penyelesaian suatu perkara harus dapat mnghilangkan kegoncangan yang mungkin timbul sehingga akan tercipta suatu iklim yang menunjang pelaksanaan pembangunan.

Hukum mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Pembangunan hukum mutlak diperlukan agar hukum dapat berjalan seirama dengan perkembangan masyarakat. Salah satu hukum yang mempunyai peranan strategis dalam mengatur tata tertib masyarakat adalah aturan-aturan hukum yang berkembang dengan masalah lalu lintas.

Hukum lalu lintas mempunyai fungsi ganda yang menciptakan ketertiban dan ketentraman atau kebebasan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hukum lalu lintas harus memadukan antara kebebasan pemakai jalan raya dengan ketertiban yang ingin dicapai oleh masyarakat. Keadaan yang sedemikian harus dipadu dengan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum agar masyarakat merasa aman, dan penyelesaian perkara lalu lintas akan melahirkan rasa keadilan.

³ Pietersz, 2010, Karakteristik Surat Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *Jurnal Sasi* Vol. 16 No. 3

Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia.

Perkembangan bentuk-bentuk pelanggaran dalam berlalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan telah menunjukkan suatu pola masyarakat yang telah mengalami modernisasi. Suatu pelanggaran terkait dengan pelanggaran lalu lintas jalan sendiri merupakan suatu jenis pelanggaran yang masuk tindak pidana pelanggaran tertentu.

Dalam aturan hukum Indonesia setiap tindak pidana baik yang menyangkut tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran tetap harus diproses dengan aturan hukum yang ada.⁴ Namun seringkali dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Banyak kasus pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan di tempat oleh oknum aparat penegak hukum.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak

⁴ Hadirman, 2004, *Menuju Tertib Lalu Lintas*, Gandesa Puramas, Jakarta, hlm. 23

menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.⁵ Persoalan tersebut yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari dalam transportasi di lalu lintas. Transportasi dan lalu lintas memiliki peranan yang sangat penting dalam terwujudnya salah satu ketertiban sosial dalam kehidupan masyarakat.

Kaitannya dengan keteraturan masyarakat terhadap penggunaan jalan dan lalu lintas, melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa penajaman formulasi mengenai asas dan tujuannya untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran, keselamatan dan keterpaduan dengan angkutan lain, juga mempunyai tujuan untuk mendorong perekonomian nasional, mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan suatu peraturan yang berfungsi sebagai alat untuk mencegah dan menindak dengan tegas berbagai macam bentuk tindak pelanggaran dalam berlalu lintas. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah ditentukan sanksi pembayaran denda atas perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan,

⁵ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Kompetensi Utama, Semarang, hlm. 6.

serta untuk mempertahankan berlakunya Undang-Undang tersebut sebagai hukum materiil, maka harus berfungsi hukum acara yang berfungsi mempertahankan berlakunya Undang-Undang tersebut, termasuk mempertahankan pembayaran sanksi denda.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), serta segenap peraturan pelaksanaannya bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keamanan dan kelancaran lalu lintas dari tingkah laku masyarakat pemakai jalan raya yang mengakibatkan suatu stabilitas lalu lintas. Aturan yang mengatur tentang lalu lintas tidak serta merta dapat menciptakan keteraturan tanpa adanya sanksi bagi setiap pelanggar aturan lalu lintas, ancaman sanksi sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini mengatur dan mengamanatkan adanya sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu.

Suatu Undang-Undang atau aturan hukum agar menjamin suatu kepastian hukum maka harapan suatu sanksi yang dapat membuat si pelanggar Undang-Undang atau aturan itu merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Pada kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas, baik itu yang dilakukan oleh orang dewasa maupun yang dilakukan oleh orang yang belum berhak berkendara di jalan raya. Bentuk pelanggarannya bermacam-macam,

mulai dari pelanggaran yang bersifat administratif seperti tidak melengkapi diri dengan surat-surat berkendara, kelengkapan kendaraan, tidak menggunakan alat keselamatan berkendara, membawa penumpang lebih dari kapasitasnya. Meskipun upaya penanggulangan baik yang bersifat pencegahan dan upaya penindakan telah dilakukan oleh kepolisian, namun pelanggaran lalu lintas masih tetap terjadi.

Peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi pihak kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mandidik namun tetap memiliki efek jera. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administratif (TILANG) yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sistem TILANG yang dilakukan harus bisa dikelola dengan baik sehingga dalam setiap pelaksanaannya membuahkan efek jera bagi masyarakat pelanggar lalu lintas.⁶

Pelanggaran lalu lintas yang diperiksa menurut acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas ini adalah perkara pelanggaran tertentu. Sesuai dengan maksud yang terkandung dalam acara pemeriksaan cepat, perkara ini tidak memerlukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Berita acara ditiadakan dan diganti dengan suatu formulir yang lebih mudah dengan tinggal mengisinya saja oleh aparat penegak hukum (polri satuan lalu lintas), surat isian (formulir) ini disebut “Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu” yang disingkat TILANG.

⁶ Setiyanto, Gunarto, dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polres Rembang), *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4, hlm. 756.

Kecerobohan-kecerobahan yang dilakukan pengemudi tersebut tidak jarang dapat menimbulkan korban, baik korban mengalami ataupun menderita luka ringan, luka berat ataupun korban meninggal dunia dan tidak menutup kemungkinan bisa merenggut nyawa pengemudi tersebut. Beberapa kecelakaan lalu lintas ini sebenarnya dapat dihindari bila mana di antara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin dan selalu hati-hati dalam berkendara.

Berdasarkan data dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Semarang jumlah pelanggaran lalu lintas pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 masih tergolong tinggi. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1
Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas
1	2021	6618
2	2022	7310
3	2023	2986

Kasus ketidak disiplin atau bahkan lalai berkendara sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan kerugian karena adanya kerusakan pada kendaraan lainnya. Kasusnya telah ditangani oleh Polrestabes Semarang, kecelakaan lalu lintas di jalan Kokrosono depan Bengkel Master Piece Car Leather Seat Kec. Semarang Utara Kota Semarang pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 14.07 WIB yang melibatkan Kbm Mazda 2, warna Silver Metalik, tahun 2012, No. Pol : xxx dengan Kbm Toyota Estima, warna abu abu Metalik, tahun 2007, No. Pol : xxx yang mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, “ *Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) , dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)*”

Peristiwa kecelakaan dengan akibat seperti diuraikan di atas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ) telah dicantumkan sanksi pidananya. Terhadap pelanggaran berat seperti mengakibatkan korban mengalami luka berat atau meninggal dunia, terdapat ancaman yang lebih berat yaitu pidana penjara atau denda. Menurut Suparman Marzuki, tindak pidana pelanggaran lalu lintas dipengaruhi oleh tiga komponen atau unsur hukum. Pertama adalah komponen struktur hukum, komponen substansi hukum dan komponen kultur atau budaya hukum. Komponen struktur, yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. “Komponen substantif, yaitu berupa aturan-aturan atau materi hukum, sementara kultur hukum adalah nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi tegaknya atau bekerjanya hukum, baik kultur di dalam internal hukum sendiri, maupun kultur eksternal, yaitu budaya masyarakat pada umumnya”.⁷

⁷ Suparman Marzuki. 2011. *Robohnya Keadilan (Politik Hukum HAM era Reformasi)*. Pusham UII. Yogyakarta, hlm. 40

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Kerusakan Kendaraan Atau Barang (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang?
2. Apa kendala kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini secara keseluruhan bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

2. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan kendala kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, yaitu khususnya dalam hal ini memberikan sumbangan pemikiran tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai kontribusi positif bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang. Selain itu diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan informasi mengenai penegakan hukum pidana di masa-masa yang akan datang.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.⁸

2. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang berarti tempat beribadah, tubruk, landa. Melanggar artinya menubruk, menyalahi, melawan, menyerang, atau melanda. Sedangkan pelanggaran merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan dari pada kejahatan. Moeljatno mengemukakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jadi, pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dapat

⁸ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7

dikatakan pelanggaran bila tidak ada aturan yang melarang.⁹ Adapun alasan pembeda antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan dari kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran yang tidak diancam dengan pidana penjara, tetapi pidana kurungan dan denda, sedangkan pada kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

3. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.¹⁰

4. Kerusakan kendaraan adalah kegagalan mekanis atau kelistrikan pada kendaraan bermotor sedemikian rupa sehingga masalah mendasarnya menghalangi pengoperasian kendaraan atau menghambat pengoperasian kendaraan secara signifikan sehingga sangat sulit, hampir tidak mungkin, atau berbahaya untuk dioperasikan.¹¹

F. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua

⁹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 71.

¹⁰ Pada pasal 1 angka 24 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹¹ [https://en.wikipedia.org/wiki/Breakdown_\(vehicle\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Breakdown_(vehicle))

variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹² Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.¹³ Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto¹⁴ adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem

¹² Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, hlm. 67

¹³ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, hlm..375

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.¹⁵

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinoswki, Clerence J Dias, Allot dan Murmer. Bronislaw Malinoswki mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.¹⁶ Pendapat tersebut dijelaskan Clerence J Dias dalam Marcus Priyo Guntarto¹⁷ sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:

- a. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
- b. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturanaturan yang bersangkutan.
- c. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2007, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, hlm.7

¹⁶ Salim H.S dan Erlies Septiani, op.cit., hlm 308.

¹⁷ Ibid.

masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.

- d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
- e. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Dalam bukunya achmad ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila :¹⁸

- a. Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target
- b. Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum
- c. Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum.
- d. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur.

¹⁸ Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm 7171

- e. Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut:¹⁹

Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.

2. Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham. Bentham menemukan bahwa dasar paling objektif untuk menilai baik buruknya suatu kebijakan adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tersebut, membawa manfaat atau hasil yang berguna, atau sebaliknya malah menimbulkan kerugian bagi orang-orang terkait.²⁰

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Bandung, hlm.20

²⁰ Sonny Kerap, 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 93-94

Apabila dikaitkan dengan pernyataan Bentham terhadap hukum, maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, apabila akibat-akibat yang ditimbulkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Sebaliknya hukum dinilai buruk jika akibat dari penerapannya menimbulkan sesuatu yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum.

Tujuan hukum adalah kesejahteraan sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat. Sedangkan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.²¹

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu: pendekatan yang bertitik tolak dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik penerapan hukum di lapangan untuk memperoleh faktor pendukung dan hambatannya.²²

Melalui pendekatan yuridis sosiologis ini diharapkan dapat mengetahui tentang suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku,

²¹ Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 79-80

²² Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: hlm. 9

khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diterapkan dalam mengkaji dan membahas permasalahan hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Penulisan ini juga tergolong jenis penulisan “deskriptif-analitis”²³ di mana dengan menggunakan pendekatan normatif di atas, selanjutnya akan dapat “diskripsikan”, yang dilanjutkan dengan menganalisis dan menjelaskan temuan-temuan baik dari data pustaka maupun lapangan dalam suatu sistematika, sehingga dengan hasil diskripsi tersebut selanjutnya akan dapat ditarik kesimpulan, yang dilengkapi dengan saran-saran.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara terstruktur kepada para responden atau yang dijadikan sampel penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, wawancara artinya tanya jawab dalam bentuk komunikasi verbal (berhubungan dengan lisan), bertatap

²³ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.12

muka antara *interview* (pewawancara) dengan para informan atau responden yaitu AKP Adji Setiawan, S.H., M.H, selaku Kanit Laka Polrestabes Semarang Kanit Gakkum / Selaku Penyidik dan Aiptu Denny Arianto, selaku Penyidik Pembantu Polrestabes Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.²⁴

Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian ini yaitu terdiri dari perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang

²⁴ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 25

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan
 - e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 2 Tahun 2002. tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - g. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - h. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 2) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hukum.²⁵ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan perundang-undangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

²⁵ Ibid

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, jurnal, ensiklopedia dan lain sebagainya.²⁶

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data sekunder, selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasi, serta dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan permasalahan penelitian.²⁷

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi yang melibatkan orang-orang melakukan komunikasi. Melakukan wawancara dengan instansi yang terkait yaitu Penyidik Laka Lantas Polrestabes Semarang.

5. Metode Analisa Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga

²⁶ Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, hlm.16

²⁷ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.12,.

kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif. Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²⁸

H. Sistematika Penulisan

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan .

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan pengertian tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang pelanggaran lalu lintas, tinjauan umum tentang kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas menurut Perspektif Islam

²⁸ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.105

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, kendala kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dan solusinya.

BAB IV PENUTUP

Mencakup kesimpulan dan saran. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan tesis ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat di ambilnya tindakan hukuman.²⁹

Ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana diharapkan dan dirumuskan oleh hukum pidana materiil (*substantive law of crimes*), yang tidak mungkin diwujudkan karena keterbatasan gerak penegak hukum, disebabkan adanya pembatasan secara ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup aturan atau tata cara penangkapan, pengeledahan, penahanan, penyitaan sampai pada pembatasan oleh hukum pidana materiil itu sendiri misalnya delik aduan (*klacht delicten*) yang baru dapat diproses apabila ada pengaduan, apabila tidak ada pengaduan maka penegakan hukum tidak akan berjalan.

²⁹ Chainur Arrasjid, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.21

S.C.T. Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, menyebutkan bahwa ilmu hukum mengandung unsur-unsur sebagai berikut :³⁰

1. Peraturan mengenai tingkah lalu manusia dalam kehidupan masyarakat;
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;
3. Sanksi yang dikandung dalam peraturan-peraturan tersebut adalah tegas bagi siapa saja yang melanggarnya.

Hukum memiliki fungsi sebagai alat perlindungan bagi kepentingan manusia, apabila terjadi pelanggaran maka hukum itu harus ditegakkan. Penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat, baik untuk mencegah atau memberantas pelanggaran, maupun untuk mengambil tindakan setelah pelanggaran, di sisi lain bersifat preventif dan represif.

Penegakan hukum adalah perbuatan yang mengatur hubungan nilai-nilai yang dirumuskan dalam hukum-hukum yang kokoh dan dinyatakan dalam sikap perbuatan yang merupakan tahap akhir dalam pengembangan nilai untuk menciptakan, memelihara dan memelihara kehidupan sosial yang damai. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki standar tersendiri untuk mencapai tujuan hidup, namun standar tersebut seringkali bertentangan antara individu yang satu dengan individu lainnya. Penegakan hukum bukanlah tugas penerapan hukum pada peristiwa tertentu, melainkan aktivitas

³⁰ Kamri Ahmad dan Andi Khaedir K. Petta Lolo, 2022, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

manusia dengan segala karakteristiknya yang bertujuan untuk memenuhi harapan yang diinginkan oleh hukum.³¹

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.³² Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat dapat menjadi sebuah kenyataan, penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³³ Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pengguna dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum.³⁴

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁵

Pengertian penegakan hukum juga dapat dilihat dari objeknya, yaitu dari segi hukum. Dalam hal ini makna juga mencakup makna luas dan makna terbatas. Secara umum penerapan hukum juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan resmi yang sehat dan nilai-nilai keadilan yang

³¹ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

³² Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm.15

³³ Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 32.

³⁴ Shahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Graha ilmu, Yogyakarta, hlm. 132

³⁵ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 24.

ada dalam masyarakat. Namun penerapan hukum dalam arti sempit hanya dapat melibatkan penerapan peraturan formal dan tertulis.³⁶

Fungsi dari penegakan hukum sendiri yaitu untuk mengaktualisasi aturan-aturan hukum agar sesuai dengan cita-cita hukum itu sendiri, yakni dengan mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia agar sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum, sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.³⁷

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk mencapai atau menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat, baik untuk mencegah atau memberantas pelanggaran, maupun untuk mengambil tindakan setelah pelanggaran, di sisi lain bersifat preventif dan represif. Selama ini norma yang mengatur tentang penerapan hukum dan perlindungan hukum dalam proses peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (terkait dengan peradilan) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).³⁸

Selain peran dari penegak hukum, peran dari masyarakat juga penting dalam rangka penegakan hukum yang diwujudkan dalam bentuk ketaatan.

³⁶ Laurensius Arliman S, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 12-13

³⁷ Siswanto Sunaryo, 2004, *Penegakkan Hukum Psikotropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 70-71.

³⁸ M. Agus Santoso, 2008, *Perkembangan Konstitusi di Indonesia*, *Yustisia* Vol. 2, No. 3, hlm.120

Adapun menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dan penegak hukum dalam proses penegakan hukum adalah :

1. Faktor Undang-Undang yang dalam arti materil berarti peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Hukum yang akan memberikan pengaruh positif pada masyarakat harus memenuhi beberapa asas peraturan perundang-undangan, antara lain tidak berlaku surut; undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum; undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektifitas pada elemen pertama adalah :
 - a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis;
 - b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan;
 - c. secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi; dan
 - d. penerbita peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.
2. Faktor penegak hukum, yakni mencakup pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terjun dalam bidang penegakan hukum. Ada beberapa hambatan yang biasanya ditemui oleh penegak hukum

dalam rangka menegakkan hukum yaitu kurangnya kemampuan adaptasi, kurang aspiratif, kurang berfikir futuristik, materialistis dan kurang inovatif. Hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri bersikap terbuka, fleksibel, peka, berilmu, sistematis, percaya diri, optimis, penuh perhitungan, tidak gagap teknologi serta menghormati diri sendiri dan orang lain. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada;
 - b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberi kebijaksanaan;
 - c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat; dan
 - e. Sampai sejauhmana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang dibetikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum antara lain mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penerimaan masyarakat terhadap hukum diyakini sebagai kunci kedamaian. Biasanya masyarakat Indonesia mengartikan hukum dan

bahkan mengidentifikasikannya dengan penegak hukum. kompetensi hukum itu tidak mungkin ada. Apabila masyarakat :

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, bahwa hak-hak mereka telah dilanggar atau diganggu;
 - b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingannya;
 - c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik;
 - d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingan;
 - e. Mempunyai pengalaman-pengalaman yang kurang baik dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

B. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

Pengertian pelanggaran dalam kamus hukum adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan daripada kejahatan. Tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan artinya bahwa tindak pidana itu dilakukan dengan tidak sengaja, melainkan terjadi karena pelakunya alpa, kurang

memperhatikan keadaan atau khilaf. Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah: “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.³⁹

Orang pada umumnya baru mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum yaitu setelah tindakan tersebut dinyatakan dilarang dalam undang-undang.⁴⁰

Pelanggaran (Buku III KUHP) merupakan perbuatan yang dianggap salah satu delik justru karena adanya larangan dalam undang-undang, karena itu juga disebut delik undang-undang.⁴¹ Delik undang-undang ialah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana, terlepas dari apakah perbuatan tersebut bertentangan atau tidak dengan kesadaran hukum dari rakyat. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia melakukan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Segala bentuk kejahatan dimuat dalam buku II KUHP sedangkan pelanggaran dimuat dalam buku III KUHP yang dibedakan secara prinsip yaitu:

1. Kejahatan sanksi hukumannya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama.

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hlm.33

⁴⁰ Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 210

⁴¹ Kamri Ahmad, dan Andi Khaedir K. Petta Lolo, 2022, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 122.

2. Percobaan melakukan kejahatan dihukum, sedangkan pada pelanggaran percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum.

3. Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.

Lalu lintas mempunyai arti yang luas apabila ditinjau lenih mendalam. Pada kenyataannya lalu lintas tidak hanya berada di darat tetapi juga di udara dan di laut. Namun demikian lalu lintas yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi pada lalu lintas di darat.

Lalu lintas menurut kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain.⁴² Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuansistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan.⁴³

Selanjutnya, pengertian lalu lintas juga dikemukakan oleh Djunaidi Maskat, menurutnya lalu lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan raya.⁴⁴ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam pengertian lalu lintas terdapat tiga faktor yang saling terikat satu sama lainnya yaitu manusia, alat penggerak dan sarana lalu lintas.

Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu :

⁴² Poerwadarminta, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 556

⁴³ Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2009 (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009)

⁴⁴ Djunaidi Maskat. H, 1998, *Pengetahuan Prakiis Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Sibaya, Bandung, hlm.3

1. Berperilaku tertib dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan kemanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Menurut Rinto Raharjo berikut ini beberapa penyebab rendahnya kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas yaitu :⁴⁵

1. Minimnya Pengetahuan Mengenai Peraturan Lalu Lintas

Tidak semua pengemudi kendaraan paham dan mengetahui peraturan lalu lintas. Arti rambu-rambu lalu lintas belum sepenuhnya dipahami oleh pengemudi jalan raya. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran untuk mencari tahu arti dari marka dan rambu-rambu lalu lintas ditambah pada saat ujian memperoleh SIM, mereka lebih senang mendapatkan SIM dengan mengikuti seluruh prosedur. Tak pelak, banyak pengemudi meski mempunyai SIM namun masih sering melakukan pelanggaran di jalan raya.

2. Hanya Patuh Ketika Ada Petugas

Ini juga menjadi kebiasaan banyak orang Indonesia. Kita ambil contoh, seorang pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas ketika ada polisi yang sedang mengatur arus lalu lintas disimpang jalan atau ada polisi yang sedang jaga di pos dekat simpang tersebut, Namun bila tidak ada polisi, dia bisa langsung tancap gas.

⁴⁵ Raharjo, Rinto, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Cet 1, Shafa Media, Yogyakarta, hlm. 61

3. Memutar Balikan Ungkapan

Sering kita mendengar, “ Peraturan dibuat untuk dilanggar “. Ini sangat menyesatkan. Akan tetapi entah bagaimana ungkapan ini sangat melekat di benak orang Indonesia. Sehingga sebagian kita masih banyak yang sangat ingin menerapkannya. Maka jangan heran jika banyak pengendara kendaraan di jalan raya melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Padahal pelanggaran tersebut sejatinya berbahaya bagi diri mereka sendiri maupun bagi pengendara lainnya.

4. Tidak Memikirkan Keselamatan Diri

Maupun Orang Lain Pemerintah telah mewajibkan beberapa standar keselamatan pengemudi saat mengemudikan kendaraannya seperti wajib memasang safety belt untuk pengemudi saat mengemudikan kendaraan roda empat dan wajib memakai helm SNI, kaca sepion tetap terpasang dan menyalakan lampu pada siang hari bagi kendaraan roda dua. Akan tetapi kenapa masih banyak pengemudi untuk menerapkannya. Alasannya sangat sederhana. Banyak pengendara di jalan raya yang ternyata tidak terlalu memikirkan keselamatan diri sendiri maupun orang lain.

5. Bisa Damai Ketika Tilang

Ini hal yang paling sering terjadi. Ketika pengemudi-pengemudi melanggar peraturan atau tidak lengkapnya kelengkapan berkendara saat dirazia, hal yang pertama diajukan pengemudi tersebut adalah damai di jalan, pasti nanti bisa coba damai lagi sebelum pengadilan demi

mendapatkan kembali surat-surat yang ditahan oleh pihak kepolisian dengan segera

Berikut ini akan dijelaskan beberapa macam pelanggaran lali lintas yang meliputi sebagai berikut :

1. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintang dan membahayakan pengguna jalan lain;
2. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi lampu lalu lintas, marka dan lain-lain (Pasal 275 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
3. Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal (Pasal 276 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
4. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain (Pasal 278 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
5. Mengemudi kendaraan bermotor yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (Pasal 279 Undang-Undang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
6. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasang tanda nomor ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
7. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (Pasal 281 Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

8. Pengguna jalan tidak patuh perintah yang diberikan petugas POLRI (Pasal 282 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
9. Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan (Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
10. Mengemudi kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
11. Mengendarai kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dll (Pasal 285 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
12. Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan (Pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
13. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan, tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda uji berkala (Pasal 288 Undang-Undang lalu lintas dan Angkutan Jalan);
14. Mengemudikan kendaraan bermotor penumpang yang ada di samping tidak mengenakan sabuk pengaman (Pasal 289 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

15. Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak mengenakan sabuk keselamatan dan menggunakan helm (Pasal 290 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
16. Mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (Pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
17. Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping mengangkut lebih dari satu orang (Pasal 292 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
18. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dan malam hari pada kondisi tertentu (Pasal 293 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
19. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan belok atau balik arah tanpa memberi isyarat dengan lalu atau tangan (Pasal 294 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
20. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan pindah jalur atau bergerak ke samping tanpa memberi isyarat (Pasal 295 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
21. Mengemudikan kendaraan bermotor di perlintasan kereta api pada saat alarm sudah berbunyi dan palang pintu sudah ditutup (Pasal 296 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
22. Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan (Pasal 297 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
23. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti

parkir atau darurat (Pasal 298 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

24. Mengendarai kendaraan tidak bermotor berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, atau menarik benda (Pasal 299 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

25. Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan lajur kiri, tidak menghentikan kendaraan saat menaikkan penumpang, tidak menutup kendaraan selama perjalanan (Pasal 300 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

26. Mengendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan kelas jalan (Pasal 301 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

27. Mengendarai kendaraan bermotor umum berhenti selain di tempat yang ditentukan, mengerem mendadak, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian (Pasal 302 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

28. Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang (Pasal 303 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

29. Mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan dan menurunkan penumpang lain di sepanjang jalan (Pasal 304 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

30. Mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak dipenuhi ketentuan (Pasal 305 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
31. Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi tata cara muatan, daya angkut dan dimensi kendaraan (Pasal 306 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
32. Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati surat muatan dokumen perjalanan (Pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
33. Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin, angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang khusus dan alat berat, dan menyimpang dari izin (Pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
34. Tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk mengganti rugi penumpang, barang, pihak ketiga (Pasal 309 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
35. Tidak mengasuransikan awak kendaraan dan penumpang (Pasal 313 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).

Pelanggaran yang telah diuraikan diatas merupakan pelanggaran yang pembuktiannya mudah dan sulit untuk dipungkiri oleh pelanggar sehingga dapat diselesaikan oleh peradilan yang sederhana dan cepat.

C. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas

Pengertian lainnya menggambarkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta. Dimana unsur-unsur kecelakaan lalu lintas tersebut meliputi pengemudi/pemakai jalan, kendaraan, jalan dan lingkungan.⁴⁶ Dari sekian kecelakaan, kecelakaan lalu lintas jalan raya merupakan jumlah kecelakaan terbesar serta merenggut jiwa terbanyak daripada kecelakaan yang terjadi pada sistem transportasi udara, laut maupun kereta api, sehingga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Tetapi implementasi penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan terkendala dengan kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan dan kesadaran masyarakat.

Sedangkan menurut Warpani⁴⁷ berpendapat bahwa "penyebab kecelakaan dapat dikelompokkan dalam empat unsur, yaitu : manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan". Keempat unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manusia

Manusia sebagai pemakai jalan yaitu sebagai pejalan kaki dan pengemudi kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor. Kecelakaan lalu lintas banyak disebabkan oleh kecepatan.

Unsur manusia akan selalu penyebab utama daripada kecelakaan.

⁴⁶Vademikum *Polisi Lalu Lintas*. Direktorat Lalu Lintas Polri tahun 2009. hal 194

⁴⁷Warpani, S.P, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, hlm. 108.

Kenyataannya manusia adalah penyebab dari pada kecelakaan yang ditunjukkan kepada tiga elemen dasar daripada kecelakaan, yaitu :⁴⁸

- a. Manusia : 75 – 90 %
- b. Kendaraan : 3 – 10 %
- c. Lingkungan : 30 %

Interaksi antara faktor Manusia, Kendaraan, Jalan dan Lingkungan sangat bergantung dari perilaku Manusia sebagai pengguna jalan menjadi hal yang paling dominan terhadap Kamseltibcar Lantas, hal ini sangat ditentukan oleh beberapa indikator yang membentuk sikap dan perilakunya di Jalan raya berupa :⁴⁹

- a. Mental

Mental dan perilaku yang membudaya dari pengguna jalan merupakan salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap situasi lalu lintas. Etika, sopan-santun, toleransi antar pengguna jalan, kematangan dalam pengendalian emosi serta kepedulian pengguna jalan di jalan raya akan menimbulkan sebuah interaksi yang dapat mewarnai situasi lalu lintas berupa hasil yang positif seperti terciptanya keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas maupun dampak negatif yang dapat menimbulkan kesemrawutan, kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, sehingga mentalitas pengguna Jalan merupakan suatu hal yang pondamental dalam mewujudkan situasi lalu lintas yang baik.

⁴⁸Vademikum Polisi Lalu Lintas. Direktorat Lalu Lintas Polri tahun 2009. hlm. 106.

⁴⁹ Muhamad Ikhsan, 2009, *Makalah Seminar Lalu Lintas Dan Permasalahannya*, Yogyakarta, hlm 3-5.

Mental dan perilaku pengguna jalan merupakan suatu cerminan budaya berlalulintas, hal ini tidak dapat dibentuk secara instant oleh suatu lembaga tertentu, baik itu lembaga pendidikan maupun lembaga lainnya, tetapi terbentuk secara berkesinambungan mulai kehidupan sehari-hari dalam keluarga, lingkungan dan situasi lalu lintas yang kasat mata secara keseharian selalu terlihat oleh pengguna jalan sehingga membentuk kultur mentalitas berlalu lintas seseorang.

b. Pengetahuan

Menciptakan dan memelihara Keamanan, Keselamatan, Ketertiban serta Kelancaran Lalu lintas, telah dilakukan pengaturan yang disesuaikan dengan perkembangan situasi lalu lintas yang ada dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi di bidang transportasi baik yang berhubungan dengan kendaraan, sarana dan prasarana jalan serta dampak lingkungan lainnya dalam bentuk suatu aturan yang tegas dan jelas serta telah melalui proses sosialisasi secara bertahap sehingga dapat dijadikan pedoman dalam berinteraksi di jalan raya.

Setiap Pengguna Jalan wajib memahami setiap aturan yang telah dibakukan secara formal baik dalam bentuk Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Perda dan aturan lainnya sehingga terdapat satu persepsi dalam pola tindak dan pola pikir dalam berinteraksi di jalan raya. Perbedaan tingkat pengetahuan dan atau

pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antara pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakkan hukum di jalan raya.

Selain pemahaman terhadap pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengetahuan tentang karakteristik kendaraan merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan, setiap kendaraan memiliki karakteristik yang berbeda dalam penanganannya, pengetahuan terhadap karakteristik kendaraan sangat berpengaruh terhadap operasional kendaraan di jalan raya yang secara otomatis akan berpengaruh pula terhadap situasi lalu lintas jalan raya, pengetahuan tentang karakteristik kendaraan bisa didapat dengan mempelajari buku manual kendaraan tersebut serta dengan mempelajari karakter kendaraan secara langsung (fisik).

c. Keterampilan

Kemampuan dalam mengendalikan (Mengendarai/ Mengemudi) Kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor di jalan raya akan berpengaruh besar terhadap situasi lalu lintas, keterampilan mengendalikan kendaraan merupakan suatu keharusan yang mutlak demi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaraan lalu lintas baik bagi

pengemudi / pengendara kendaraan tersebut maupun pengguna jalan lainnya.

Lisensi terhadap kemampuan dalam mengendalikan kendaraan di wujudkan secara formal melalui Surat Izin Mengemudi yang di keluarkan oleh SATPAS (Satuan Penyelenggara Administrasi SIM) Polri, sesuai dengan Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang tertera dalam pasal 77 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”⁵⁰.

Keterampilan mengendalikan (Mengendarai / Mengemudi) kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor diperoleh melalui serangkaian pelatihan sebelum mengajukan Lisensi keterampilannya (SIM), secara formal khusus untuk kendaraan setiap pemohon SIM diwajibkan telah memiliki ketrampilan mengemudikan kendaraan bermotor yang dapat diperoleh baik melalui lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi maupun tidak melalui lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi yang berarti pemohon telah melalui proses pelatihan keterampilan sebelum dilanjutkan proses pengujian keterampilannya untuk mendapatkan SIM.

⁵⁰Pasal 77 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.⁵¹

2. Kendaraan

Kendaraan adalah satu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor,⁵² Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. Kendaraan merupakan salah satu faktor utama yang secara langsung terlibat dalam dinamika lalu lintas jalan raya dengan dikendalikan oleh manusia, interaksi antara manusia dan kendaraan dalam satu kesatuan gerak di jalan raya memerlukan penanganan khusus baik terhadap mental, pengetahuan dan keterampilan pengemudi maupun kesiapan (laik jalan) kendaraan tersebut untuk dioperasikan di jalan raya.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi situasi lalu lintas jalan raya yang melibatkan kendaraan dapat di bagi dalam 2 (dua) faktor utama yaitu :⁵³

a. Kuantitas Kendaraan

Pertambahan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya menunjukkan angka yang signifikan, hal ini merupakan sebuah manifestasi dari Laju pembangunan Nasional seiring dengan era

⁵¹Pasal 77ayat3 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

⁵² Alwi, Hasan, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta:

⁵³Muhamad Ikhsan, 2009, *Makalah Seminar Lalu Lintas Dan Permasalahannya*, Yogyakarta, hlm 110

globalisasi menuntut adanya percepatan dalam bidang perekonomian dan keamanan tuntutan perkembangan di sektor lainnya yang mengharuskan adanya percepatan mobilitas untuk pencapaian hasil secara optimal, apabila dipandang dari sisi ekonomi dan teknologi perindustrian memang hal ini merupakan sebuah prestasi yang sangat baik tetapi setiap suatu perubahan atau perkembangan di satu sektor akan menimbulkan dampak pada sektor yang lainnya, apabila tidak segera di sikapi secara cepat dan akurat hal ini justru akan menimbulkan dampak negatif pada sektor tertentu.

b. Kualitas Kendaraan

Kendaraan bermotor saat ini dirancang telah mempertimbangkan aspek keamanan yang berhubungan dengan pemakai jalan dan angkutan barang dilain pihak juga mempertimbangkan tentang gerak kendaraan itu sendiri dalam kaitannya dengan arus lalu lintas. Kendaraan bermotor sebagai hasil produksi suatu pabrik, telah dirancang dengan suatu nilai faktor keamanan untuk menjamin keselamatan bagi pengendaranya. Kendaraan harus siap pakai, oleh karena itu kendaraan harus dipelihara dengan baik sehingga semua bagian mobil berfungsi dengan baik, seperti mesin, rem kemudi, ban, lampu, kaca spion, sabuk pengaman, dan alat-alat mobil.

Perbedaan pola pandang dan kepentingan dari setiap individu masyarakat pengguna jalan mengakibatkan adanya perubahan

spesifikasi kendaraan bermotor sesuai dengan rancangan standard keamanan yang telah ditetapkan, dengan berbagai alasan pola pandang dan kepentingan banyak kendaraan dilakukan modifikasi (perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor),⁵⁴ yang mempengaruhi standard kelengkapan keamanan yang ada seperti penggantian spion sepeda motor standard menjadi spion modifikasi yang hanya memenuhi syarat formal tetapi tidak memenuhi syarat fungsi keamanannya bahkan banyak pula yang hanya memasang spion sebelah saja (satu spion) ataupun tidak melengkapi spion sama sekali, penggantian knalpot baik roda dua maupun roda empat dari standard menjadi modifikasi yang memiliki tampilan dan suara berbeda dan cenderung memekakkan telinga.

Bahkan dalam situasi tertentu dengan sengaja melepaskan knalpotnya, penggantian struktur pegas/ suspensi kendaraan dengan ketinggian ekstrim baik yang dibuat sangat tinggi atau dibuat sangat rendah, hal ini menimbulkan dampak ketidak stabilan kendaraan serta mempengaruhi kelenturan dan sistem kejut dari fungsi pegas sehingga pada saat pengereman tidak dapat dikendalikan secara baik, masih banyak perubahan lain yang dilakukan sehingga mengakibatkan kualitas kendaraan bermotor tidak lagi memenuhi

⁵⁴Pasal 1 angka 12 PP No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

spesifikasi keamanan baik bagi pengemudi/pengendaranya maupun pengguna jalan lainnya termasuk lingkungan.

Selain perubahan secara fisik/modifikasi kendaraan, perawatan dan usia pakai kendaraan sering kali menjadi permasalahan terhadap keamanan dan keselamatan jalan raya, di lapangan kita sering menemukan asap knalpot yang mengeluarkan asap yang jauh melebihi batas gas buang emisi tidak saja menyebabkan polusi udara tetapi terhalangnya jarak pandang pengguna jalan lainnya, perawatan komponen mesin, rem, bam, dan komponen lain sering kali menjadi penyebab utama terjadinya suatu kemacetan, kesemrawutan bahkan kecelakaan lalu lintas, kesadaran pengguna jalan terhadap kepedulian pada laik jalan kendaraan bermotornya merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mewujudkan kemandirian, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pada era sekarang warna kendaraan bermotor juga dapat mempengaruhi keamanan dan keselamatan nyawa pemilik kendaraan. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh lembaga penelitian Tuev-Nord di Jerman, terbukti mobil berwarna terang (putih,kuning dan pink) lebih jarang ditabrak oleh kendaraan lain dalam situasi hari yang tidak terlalu terang.⁵⁵ Mobil berwarna hitam/gelap tidak terlalu terlihat oleh pengendara mobil lain, bahkan ketika matahari tengah bersinar terik. Angka kecelakaan yang

⁵⁵Purwidiarso,Wahyu.2013.*Majalah Info Lintas Candi Zebra*“media komunikasi dan informasi lalu lintas” edisi 80/tahun XIII. hlm. 23 kolom Tips Otomotif

dirangkum dari seluruh dunia terlihat, warna-warna lebih gelap memiliki resiko lebih tinggi untuk kecelakaan dibandingkan warna terang.

3. Jalan

Transportasi di jalan sebagai salah satu moda transportasi tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik yang mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan memadukan moda transportasi lainnya, perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional.⁵⁶

Jaringan transportasi jalan merupakan serangkaian simpul dan/ atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

4. Lingkungan

Lingkungan alam atau lingkungan binaan sangat mempengaruhi keselamatan lalu lintas. Bukit atau pohon yang menghalangi pandangan, tanjakan terjal, serta tikungan tajam merupakan faktor alam yang perlu

⁵⁶Muhamad Ikhsan, 2009, *Makalah Seminar Lalu Lintas Dan Permasalahannya*, Yogyakarta, hlm 113

mendapat perhatian dalam pengelolaan lalu lintas. Cuaca buruk juga mempengaruhi keselamatan arus lalu lintas. Hujan yang deras atau berkabut menjadikan pandangan pengemudi sangat terbatas sehingga mudah sekali terjadi kesalahanantisipasi.

D. Kecelakaan Lalu Lintas menurut Perspektif Islam

Kecelakaan lalu lintas menduduki peringkat atas penyebab kematian di banyak negara. Tragedi itu terjadi akibat banyak faktor. Mulai dari kecerobohan si pengemudi, hingga buruknya infrastruktur jalan. Di Indonesia, kasus kecelakaan di jalan tidak menunjukkan grafik turun yang signifikan. Ini belum termasuk angka kematian yang “disumbangkan” sepanjang ritual mudik lebaran.

Ada 3 (tiga) kategori pembunuhan yang disebutkan dalam al-Qur`ân dan Hadits, yaitu pembunuhan yang disengaja (*'amd*), semi sengaja (*syibh 'amd*) dan tidak disengaja (*khatha`*). Pembunuhan yang tidak disengaja adalah pembunuhan yang tidak dimaksudkan, atau dimaksudkan dengan obyek tertentu, tapi mengenai orang lain.⁵⁷ Dengan demikian, jelas bahwa kecelakaan ini termasuk al-qatl al-khatha` ; karena telah terjadi kematian tanpa ada maksud membunuh. Pembunuhan kategori ini memiliki beberapa konsekuensi yaitu:

1. Tidak ada qishâsh (hukuman berupa tindakan yang sama dengan kejahatan pelaku). Allâh Azza wa Jalla berfirman dalam Surat An-Nisâ ayat 92, sebagai berikut:

⁵⁷ Badruddîn az-Zarkasyi, *As-Sirâj al-Wahhâj Kitâb al-Jirâh*, tesis di Universitas Islam Madinah, hlm. 87.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا

حَكِيمًا

Artinya:

dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah, jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An Nisa : 92)

Ayat ini, Allâh Azza wa Jalla tidak menyebutkan qishâsh di antara kewajiban yang harus dilakukan pelaku qatl khatha`. Dan pembunuhan yang menyebabkan qishâsh hanyalah pembunuhan yang disengaja ('amd).⁵⁸

2. Kewajiban membayar *diyât*, sebagaimana dijelaskan dalam ayat di atas.

Adapun besarnya adalah seratus ekor unta untuk setiap jiwa Muslim pria.

Dalam Sunan an-Nasâ'i hadits no. 4.871, diriwayatkan bahwa Nabi

Shallallahu 'alaihi wa sallam menulis dalam surat beliau:

⁵⁸ *Ibid.*

فِي النَّفْسِ مِئَةٌ مِنَ الْإِبِلِ

“Diyat nyawa adalah seratus ekor unta.”

Ibnu Hibbân rahimahullah dan al-Hâkim rahimahullah menghukumi shahih hadits ini, sementara al-Albâni melemahkannya. Namun kandungan hadits ini disepakati oleh seluruh Ulama, sebagaimana dinukil oleh Imam Syâfi’i rahimahullah, Imam Ibnul Mundzir rahimahullah dan Imam Ibnu ‘Abdil Barr rahimahullah.⁵⁹

Diyat untuk Muslimah adalah setengahnya, yakni lima puluh ekor. Jika tidak ada unta, diyat bisa dibayarkan dengan uang senilai seratus ekor unta.⁶⁰ Dan berbeda dengan pembunuhan disengaja yang diyatnya ditanggung oleh penabrak, pembayaran diyat ini ditanggung oleh ahli waris penabrak, yaitu keluarga dari pihak ayah, dan bisa diangsur selama tiga tahun.⁶¹

3. Kewajiban membayar *kaffârah*, yaitu dengan membebaskan budak Mukmin sebagaimana penjelasan ayat di atas, atau jika tidak ada, berpuasa dua bulan berturut-turut. Allâh Azza wa Jalla berfirman di Surat An-Nisâ ayat 92:

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ

⁵⁹ Al-Umm 12/379 , al-Isyrâf 2/133, dan at-Tamhîd 17/381. <https://almanhaj.or.id/3920-kecelakaan-lalu-lintas-bagaimana-islam-menghukuminya.html> diunduh pada tanggal 2 Oktober 2024 jam 20.00 WIB.

⁶⁰ As-Sirâj al-Wahhâj hlm. 480.

⁶¹ As-Sirâj al-Wahhâj hlm. 737, at-Tasyrîf al-Jinâ’i al-Islâmi 2/176.

Artinya:

“Maka barangsiapa yang tidak memperolehnya, (hendaklah ia) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allâh.”

Besaran kaffârah ini disesuaikan dengan jumlah korban meninggal menurut pendapat sebagian Ulama. Jadi dengan sembilan korban tewas, penabrak harus membebaskan sembilan budak Mukmin, atau berpuasa dua bulan berturut-turut sembilan kali.⁶² Sementara sebagian Ulama berpendapat cukup dengan satu kaffârah saja.⁶³

Korban luka, jika luka yang dialami mengakibatkan hilangnya anggota tubuh atau hilangnya fungsi anggota, syariah Islam juga telah mewajibkan diyât masing-masing secara terperinci. Demikian pula biaya pengobatan mereka dan barang-baarnng yang rusak akibat kecelakaan menjadi tanggungan penabrak.⁶⁴

Problematika lalu lintas tak bisa dipisahkan dari prinsip-prinsip agama Islam. Risalah samawi tersebut juga menaruh perhatian terhadap pentingnya sikap tertib berlalu lintas. Ini karena pada dasarnya, berlalu lintas ialah soal sikap ketidakdisiplinan mengikuti rambu dan peraturan lalu lintas. Islam meluruskan sikap itu agar taat terhadap etika di jalan raya. Ketika berkendara, juga ada hak yang harus dipenuhi.⁶⁵

⁶² Ahkâm Hawâdits al-Murûr fi asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah, bab Khâtimah.

⁶³ <http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=1344> , diunduh pada tanggal 23 September 2024 jam 21.00 WIB.

⁶⁴ <http://www.saaaid.net/Doat/Zugail/222.htm> , diunduh pada tanggal 23 September 2024 jam 21.30 WIB.

⁶⁵ Syekh Abdul Wahab Imarah (Imam di Kementerian Wakaf Mesir), dalam artikelnya berjudul Ishamat Islamiyah fi Hallil Musykilat al-Mururiyyah.

Ada 5 (lima) perkara utama yang wajib dijaga dan dipertahankan oleh umat Islam, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ini kemudian disebut dengan lima pokok hak asasi tiap manusia (*al kuliyyat al khamsah*). Maka, petaka yang terjadi di jalanan berakibat fatal pada hilangnya salah satu poin atau bahkan kelima pokok tersebut.

Kecelakaan itu bisa mengakibatkan hilangnya nyawa. Ini bisa dilihat dari ayat ke-32 Surah al-Maidah sebagai berikut:



مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا
النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ
فِي الْأَرْضِ لَمُتْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya :
oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Segi hilangnya keturunan, tragedi di jalan raya menyebabkan hilangnya kepala keluarga yang menghidupi anak-anaknya. Istri menjanda, anak-anak menjadi yatim. Urusan pendidikan terbengkalai. Atas dasar inilah, agama mendesak urgensi memberikan sanksi bagi mereka yang tidak sengaja telah membunuh. Apalagi, mereka yang sengaja melakukannya. Termasuk, soal

keteledoran berkendara. “Dan, janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan, barangsiapa dibunuh secara zalim maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi, janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya, ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

Sebuah hadis dari Abdullah bin Umar menyebutkan, suatu saat Rasulullah pernah naik mimbar dan menyerukan agar sesama Muslim tidak menyakiti Muslim yang lain. Karena, harta dan darah saudara Muslim itu tidaklah halal dan harus dijaga.

Dampak yang diakibatkan oleh ketidakdisiplinan dan sikap sembrono. Pengendara yang lalai dan tidak mempedulikan etika berkendara akan membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Di antaranya, tertib aturan lalu lintas. Ini bisa dimulai dengan menaati rambu-rambu dan saling menghormati sesama pengendara.

Pihak berwenang harus melengkapi infrastruktur yang membantu tegaknya aturan tersebut. Selain menambah personel, bisa pula memaksimalkan teknologi berupa radar kecepatan maksimum atau kamera pengintai. Pihak kepolisian memperketat pengeluaran surat izin mengendarai mobil atau motor. Langkah ini dinilai akan membantu memperkecil angka kecelakaan yang disebabkan oleh rendahnya kemampuan berkendara.⁶⁶

⁶⁶ *Ibid.*

Buruknya infrastruktur jalan raya, penting pula menjadi perhatian pemerintah. Guna mengantisipasi itu terjadi, pemerintah segera memperbaiki ruas jalan yang rusak dan tak laik pakai.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Kerusakan Kendaraan Atau Barang Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang

Penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu dari fungsi lalu lintas yang mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Pada dasarnya kegiatan penegakan hukum lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu penegakan hukum lalu lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat di pisah-pisahkan.⁶⁷

Lalu lintas di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana peraturan tersebut dibuat guna menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat yang perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran dari ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja mungkin

⁶⁷ Buku Hanjar, 2011, *Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas*, Pusdik Lantas Serpong Lemdiklat Polri, hlm. 21.

disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut terlalu ringan, maka tidak heran jika kian hari kian banyak terjadi peristiwa pelanggaran lalu lintas. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya sanksi pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.⁶⁸

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjejwantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶⁹ Pengertian penegakkan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya normanorma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷⁰ Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakkan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakkan hukum oleh subjek dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam

⁶⁸ Muhammad Dani Hamzah, 2018, *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2563/1920>

⁶⁹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Jakarta

⁷⁰ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, [http:// www.docudesk, com](http://www.docudesk.com), diakses tanggal 20 September 2024, pukul 20.22 wib

setipa hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu mendasarkan diri pada norma dan aturan hukum yang berlaku.

Pengertian penegakan hukum ditinjau dari objeknya, yaitu segi hukumnya mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Dalam uraian di atas jelas bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu, upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya.

Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitasnya.

Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh sebab itu, hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. Maka hukum berada di antara dunia nilai-nilai atau ide-ide dengan dunia kenyataan sehari-hari. Oleh karena hukum bergerak diantara 2 (dua) dunia yang berbeda, akibatnya sering terjadi ketegangan pada saat hukum diterapkan. Saat hukum yang sarat akan nilai-nilai hendak diwujudkan, maka hukum sangat terkait erat dengan berbagai macam faktor yang memengaruhi dari lingkungan maupun struktur sosial masyarakat dimana hukum tersebut diberlakukan.

Permasalahan pelanggaran lalu lintas dalam masyarakat masih saja sering terjadi, walaupun sudah ada sebuah aturan yang mengatur tentang berlalu lintas yang ada dalam perundang-undangan lalu lintas. Tetapi masih tetap ada pengendara kendaraan sepeda motor dan mobil yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Indonesia adalah salah satu Negara Yang berkembang tetapi kesadaran tertib di jalan raya masih rendah.

Mulai dari pengendara motor berjalan melawan arah, tidak menggunakan helm, mobil menerobos lampu merah, angkutan umum yang ngetem seenaknya dan lain-lain. Melihat situasi lalu lintas dan angkutan jalan seperti itu tentunya sangatlah dibutuhkan sebuah aturan untuk untuk, menjamin keselamatan masing-masing pengguna jalan. Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang baru. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menggantikan Undang-Undang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (UU LLAJ) Nomor 14 Tahun 1992. Peraturan baru ini lebih terperinci dan memiliki konsekuensi yang cukup berat bagi para pelanggar.

Dengan adanya peraturan lalu lintas tersebut diharapkan dapat menekan seminimal mungkin pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pemakai jalan. Tetapi di dalam prakteknya meskipun telah ada undang-undang yang mengatur lalu lintas belum bisa menekan secara maksimal para pelanggaran lalu lintas.

Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”.⁷¹ Setelah melihat definisi hukum tersebut, dapat diambil kesimpulan, bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu:

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
3. Peraturan itu bersifat memaksa.
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Kesimpulannya yaitu hukum selalu melekat pada manusia bermasyarakat. Dengan berbagai peran hukum, maka hukum memiliki fungsi: “menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul”. Lebih rincinya, fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat dapat terdiri dari:⁷²

⁷¹ C.S.T. Kansil, 1989 *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 3

⁷² R. Soeroso, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 53

1. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat: dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.
2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin: dikarenakan hukum memiliki sifata dan ciri-ciri yang telah disebutkan, maka hukum dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah, dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.
3. Sebagai sarana penggerak pembangunan: daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.
4. Sebagai penentuan alokasi wewenang secara terperinci siapa yang boleh melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus menaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil: seperti konsep hukum konstitusi negara.
5. Sebagai alat penyelesaian sengketa: seperti contoh persengketaan harta waris dapat segera selesai dengan ketetapan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata.
6. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.

Hukum itu perlu ditegakkan demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, baik itu dalam usaha pencegahan maupun pemberantasan ataupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum atau dengan kata lain dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Dan apabila Undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum itu haruslah sesuai dengan tujuan dari falsafah Negara dan pandangan hidup bangsa, maka dalam upaya penegakan hukum akan lebih mencapai sasaran yang dituju. Tujuan dari tindak acara pidana adalah untuk mencapai dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran-kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu peristiwa pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.

Penegakan hukum khususnya penegakan peraturan lalu lintas adalah untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan-jalan. Identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas. Masalah-masalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada pelanggaran lalu lintas sehingga terjadi kemacetan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, dan pencemaran lingkungan.

Keadaan ini terjadi karena beberapa faktor seperti pengguna jalan, sarana jalan dan kendaraan serta sikap pemerintah dalam penegakan hukum lalu lintas. Walau demikian kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan

maksimal tersebut. Akan tetapi di dalam kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan hal itu dan penanganan dari pemerintah dalam hal ini polisi lalu lintas terhadap pelanggaran seperti ini masih jauh dari harapan.

Transportasi jalan raya yang efisien bergantung pada kinerja berbagai unsur penting namun kinerja polisi lalu-lintas adalah salah satu unsur penting dalam setiap program untuk mengatur transportasi jalan raya agar bisa beroperasi secara efisien dan untuk meminimalkan kesia-siaan.⁷³ Peraturan perundangundangan yang mengatur masalah lalu lintas dan angkutan jalan raya, tidaklah sepenuhnya sinkron dan ada ketentuanketentuan yang sudah tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Namun demikian tidaklah berlebihan untuk mengemukakan beberapa cara penegakan peraturan lalu lintas yang menurut pengalaman akan lebih efisien. Namun dalam hal penerapan undang-undang lalu lintas sekarang, belum efektif dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini anggota kepolisian lalu lintas.

Penerapan hukum lalu lintas bila terjadi pelanggaran lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai “gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

⁷³ Andrew R Cecil, et al, 2011, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Nuansa, Bandung, hlm. 27

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan. Di dalam penerapan hukum lalu lintas harus mempunyai komponen agar bisa terjadi interaksi lalu lintas yaitu sebagai berikut :

1. Manusia sebagai pengguna Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dan lain-lain). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.
2. Kendaraan Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.
3. Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas

dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu lintas.

Dalam penerapan hukum pelanggaran lalu lintas diperlukan suatu konsep yang matang dan bisa diorganisasi dengan baik sehingga penerapan hukum yang dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar.

Dalam Undang-Undang LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya (Pasal 1 angka 1). Terkait dengan LLAJ sebagai satu kesatuan sistem, maka pengelolaan di bidang LLAJ merupakan pengelolaan yang bersifat koordinasi dan integrasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh beberapa instansi terkait.

Penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelanggaran LLAJ diatur dalam Pasal 264 sampai dengan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Penindakan pelanggaran ini dilakukan dalam bentuk pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Petugas Polri) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat PPNS LLAJ).

Penegakan hukum dalam penindakan pelanggaran LLAJ diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dan dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Penindakan pelanggaran di jalan dilakukan dengan menerbitkan Surat Tilang bagi pelanggar LLAJ. Tilang merupakan singkatan

dari "Bukti Pelanggaran". Surat Tilang adalah catatan penyidik mengenai pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan tertentu yang dilakukan seseorang sebagai bukti terjadinya pelanggaran.

Apabila dilihat dari sisi sosiologis penegakan hukum bertolak belakang dengan sisi normatif, penegakan hukum secara sosiologis memerlukan pengkajian yang sangat lama dan memerlukan perjuangan dalam menentukan kebenaran dalam penegakannya, Barda Nawawi Arief mengatakan dilihat dari kaca mata normatif memang permasalahan yang sangat sederhana, namun apabila dilihat dari kaca mata sosiologis maka penegakan hukum merupakan proses yang panjang dan memerlukan sebuah perjuangan.”

Secara fisik pembangunan jalan raya terus berjalan tanpa mengesampingkan pembinaan secara efisien terhadap pelayanan jasa angkutan.⁷⁴ Adanya perkembangan lalu lintas tentu akan membawa dampak baik positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah kemudahan bagi para pemakai jalan, dampak negatifnya adalah banyaknya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor pengemudi dan kondisi jalan itu sendiri. Berdasarkan perkembangan lalu lintas tersebut maka dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui masih banyak pengemudi yang belum siap mental, dalam arti para pengemudi kurang perhitungan, karena sikap mental dan perilaku seorang pengendara bermotor di jalan raya sangat menentukan keselamatan baik dirinya sendiri maupun orang lain. Lunturnya sikap mental terhadap aturan lalu lintas serta dorongan untuk melakukan tindakan tidak

⁷⁴ Kasmira, K., Alyas, A., & Sudarmi, S, 2020, Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (Kimap)*, 1(3), hlm. 818–833

terpuji dalam mengendarai kendaraan bermotor, seperti tidak mengindahkan tanda-tanda jalan atau kurang mengerti dan mengenal rambu- rambu atau isyarat lalu lintas selain itu juga kurangnya memperhatikan petunjuk-petunjuk yang telah ada di jalan raya.⁷⁵

Penegasan bahwa perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mengandung arti bahwa "Sengaja" merupakan syarat umum untuk adanya pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu apabila dalam hal-hal tertentu seseorang dipandang patut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dilakukan karena kealpaan, maka kealpaan merupakan syarat khusus secara tegas dirumuskan juga dalam perumusan tindak pidana secara doktriner, pertanggungjawaban orang yang melakukan tindak pidana yang didasarkan pada anjuran *erfolgshaftung* (ajaran menanggung akibat) yang tidak memerlukan adanya hubungan sikap bathin tercela antara pembuat dengan akibat yang ditimbulkan.⁷⁶

Kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas dapat membawa dampak buruk bagi masyarakat yaitu dengan semakin meningkatnya korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang melibatkan orang lain menderita kerugian besar yang tidak dapat diperbaiki bahkan mengakibatkan kematian. Kerugian tersebut dimaksudkan untuk memberi perlindungan terhadap keberadaan hukum yang terangkum dalam rumusan delik *culpa* (kealpaan) dalam lalu lintas. Pada dasarnya Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan

⁷⁵ Sulistya, F., Pawennei, M., & Rustam, M., 2022, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, *Journal Of Lex Philosophy* (Jlp), 3(1), hlm. 114–130

⁷⁶ Sapwan, S., 2023, Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Anarkis Dalam Unjuk Rasa. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(1), hlm. 106–128.

angkutan jalan raya adalah mengatur tentang masalah lalu lintas khususnya baik setiap pengemudi kendaraan bermotor. Banyaknya perintah-perintah dan laranganlarangan yang diberikan sehingga bertujuan untuk menyelamatkan lalu lintas dijalan raya.⁷⁷

Kasus yang terjadi di Kepolisian Resor Besar Kota Semarang terjadi kecelakaan lalu lintas yang di temukan fakta-fakta:

1. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol. : xxx, tanggal 22 November 2023 telah dilakukan penyidikan terhadap perkara kecelakaan lalu lintas sesuai dengan Laporan Polisi nomor : xxx, tanggal 11 November 2023
2. Pemanggilan.
 - Tanpa surat Panggilan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Sdri. WL anak dari HA pada hari Rabu tanggal 22 November 2023
 - Tanpa surat panggilan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Sdr. SS anak dari BS pada hari Rabu tanggal 28 November 2023
 - Tanpa surat panggilan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Sdr. HH anak dari AH pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023
 - Tanpa surat panggilan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Sdr. NR pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023
 - Tanpa surat panggilan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ahli Sdr. AP pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023

⁷⁷ Syafira, A, 2022, Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pengawasan Transportasi Umum Rute Marel-an-Amplas (Studi Dinas Perhubungan Di Kota Medan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [Jimhum]*, 2(1)

3. Penangkapan.

- Tersangka tidak dilakukan penangkapan

4. Pengeledahan.

- Tidak dilakukan pengeledahan.

5. Penahanan.

- Tersangka tidak dilakukan penahanan

6. Penyitaan.

- a. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan barang bukti nomor : xxx, tanggal 11 November 2023 telah disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kbm Mazda 2 No. Pol : xxx dan STNK.
- 1 (satu) unit Kbm Toyota Estima No. Pol : xxx dan STNK.
- 1 (satu) lembar SIM A an. SS

Berdasarkan fakta fakta hukum diatas, pemenuhan alat bukti unsur tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 14.07 WIB di jalan Kokrosono depan Bengkel Master Piece Car Leather Seat Kec. Semarang Utara Kota Semarang yang dilakukan oleh Sdr. M, umur 39 tahun, selaku pengemudi Kbm Mazda 2, warna Silver Metalik, tahun 2012, No. Pol : xxx pada saat berjalan dari arah Selatan ke Utara di duga tidak waspada pandangan depan sehingga menabrak Kbm Toyota Estima, warna abu abu Metalik, tahun 2007, No. Pol : xxx yang berjalan searah didepannya dan menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas , akibat dari kecelakaan tersebut diatas Kbm Toyota Estima, warna abu abu Metalik, tahun 2007, No. Pol : xxx yang dikemudikan oleh Sdr. SS anak

dari BS, umur 34 Tahun, mengalami kerusakan , sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, “*Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)*” , berdasarkan dengan Laporan Polisi nomor : xxx, tanggal 11 November 2023

Berdasarkan keterangan dari saksi No. 1 an. WL anak dari HA, umur 47 tahun, **Menerangkan** : Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 14.07 WIB di jalan Kokrosono depan Bengkel Master Piece Car Leather Seat Kec. Semarang Utara Kota Semarang yang melibatkan Kbm Mazda 2, warna Silver Metalik, tahun 2012, No. Pol : xxx yang dikemudikan oleh Sdr. M, umur 39 tahun, di duga tidak waspada pandangan depan sehingga menabrak Kbm Toyota Estima, warna abu abu Metalik, tahun 2007, No. Pol : xxx yang berjalan searah didepannya dan menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, akibat dari kecelakaan tersebut diatas Kbm Toyota Estima, warna abu abu Metalik, tahun 2007, No. Pol : xxx yang dikemudikan oleh Sdr. SS anak dari BS, umur 34 Tahun, mengalami kerusakan.

Berdasarkan keterangan dari **saksi korban** No. 2 an. SS anak dari BS, umur 34 tahun, **Menerangkan** : Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu

lintas tersebut terjadi pada hari hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 14.07 WIB di jalan Kokrosono depan Bengkel Master Piece Car Leather Seat Kec. Semarang Utara Kota Semarang yang melibatkan Kbm Mazda 2, warna Silver Metalik, tahun 2012, No. Pol : xxx yang dikemudikan oleh Sdr. M, umur 39 tahun, pada saat berjalan dari arah Selatan ke Utara di duga tidak waspada pandangan depan sehingga menabrak Kbm Toyota Estima, warna abu abu Metalik, tahun 2007, No. Pol xxx yang saksi kemudikan yang berjalan searah didepannya dan menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, akibat dari kecelakaan tersebut diatas Kbm Toyota Estima, warna abu abu Metalik, tahun 2007, No. Pol : xxx yang dikemudikan oleh saksi mengalami kerusakan.

Berdasarkan keterangan dari saksi No. 3 an. HH anak dari AH, umur 40 tahun, **Menerangkan** : Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 14.07 WIB di jalan Kokrosono depan Bengkel Master Piece Car Leather Seat Kec. Semarang Utara Kota Semarang yang melibatkan Kbm Mazda 2, warna Silver Metalik, tahun 2012, No. Pol : xxx yang dikemudikan oleh Sdr. M umur 39 tahun, di duga tidak waspada pandangan depan sehingga menabrak Kbm Toyota Estima, warna abu abu Metalik, tahun 2007, No. Pol : xxx yang berjalan searah didepannya dan menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, akibat dari kecelakaan tersebut diatas Kbm Toyota Estima, warna abu abu Metalik, tahun 2007, No. Pol : xxx yang dikemudikan oleh Sdr. SS anak dari BS, umur 34 Tahun, mengalami kerusakan.

Berdasarkan keterangan dari **saksi** No. 6 an. NR, Umur 23 Tahun, **Menerangkan** : Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 14.07 WIB di jalan Kokrosono depan Bengkel Master Piece Car Leather Seat Kec. Semarang Utara Kota Semarang yang melibatkan Kbm Mazda 2, warna Silver Metalik, tahun 2012, No. Pol : xxx yang dikemudikan oleh Sdr. M, umur 39 tahun, di duga tidak waspada pandangan depan sehingga menabrak Kbm Toyota Estima, warna abu abu Metalik, tahun 2007, No. Pol : xxx yang berjalan searah didepannya dan menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, akibat dari kecelakaan tersebut diatas Kbm Toyota Estima, warna abu abu Metalik, tahun 2007, No. Pol : xxx yang dikemudikan oleh Sdr. SS anak dari BS, umur 34 Tahun, mengalami kerusakan.

Berdasarkan keterangan **Ahli** No. 7 an. AP, **Menerangkan** Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 14.07 WIB di jalan Kokrosono depan Bengkel Master Piece Car Leather Seat Kec. Semarang Utara Kota Semarang yang melibatkan Kbm Mazda 2, warna Silver Metalik, tahun 2012, No. Pol : H-xxx yang dikemudikan oleh Sdr. M, umur 39 tahun, di duga tidak waspada pandangan depan sehingga menabrak Kbm Toyota Estima, warna abu abu Metalik, tahun 2007, No. Pol : xxx yang berjalan searah didepannya dan menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, **kecelakaan lalu lintas tersebut di akibatkan oleh kelalaian pengemudi / Human Error** pada saat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak konsentrasi pandangan

depan karena menoleh ke arah kanan jalan sehingga tidak mengetahui keberadaan Kbm Toyota Estima, warna abu abu Metalik, tahun 2007, No. Pol : xxx yang berjalan searah didepannya.

Berdasarkan keterangan dari Tersangka Sdr. M, umur 39 tahun, **Menerangkan** bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 14.07 WIB di jalan Kokrosono depan Bengkel Master Piece Car Leather Seat Kec. Semarang Utara Kota Semarang yang melibatkan Kbm Mazda 2, warna Silver Metalik, tahun 2012, No. Pol : xxx yang tersangka kemudikan pada saat berjalan dari arah Selatan ke Utara di duga tidak waspada pandangan depan sehingga menabrak Kbm Toyota Estima, warna abu abu Metalik, tahun 2007, No. Pol : xxx JA yang berjalan searah didepannya dan menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, akibat dari kecelakaan tersebut diatas Kbm Toyota Estima, warna abu abu Metalik, tahun 2007, No. Pol : xxx yang dikemudikan oleh Sdr. SS anak dari BS, umur 34 Tahun, mengalami kerusakan.

Berdasarkan analisa yuridis kasus tersebut di atas, maka perbuatan yang telah dilakukan oleh Tersangka pengemudi Kbm Mazda 2, warna Silver Metalik, tahun 2012, No. Pol : xxx oleh Sdr. M, umur 39 tahun, di duga tidak waspada pandangan depan sehingga menabrak Kbm Toyota Estima, warna abu abu Metalik, tahun 2007, No. Pol : xxx yang berjalan searah didepannya dan menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, akibat dari kecelakaan tersebut diatas Kbm Toyota Estima, warna abu abu Metalik, tahun

2007, No. Pol : xxx yang dikemudikan oleh Sdr. SS anak dari BS, umur 34 Tahun, mengalami kerusakan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, “*Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) , dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)*” , berdasarkan dengan Laporan Polisi nomor : xxx, tanggal 11 November 2023.

Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “*Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada pasal 229 ayat (2) yang mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) , dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)*” .

- a. Unsur “**Setiap Orang**”
Yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini adalah adanya manusia atau orang, yaitu tersangka Sdr. M.
- b. Unsur “**Mengemudikan kendaraan bermotor**”.
Yang dimaksud mengemudikan kendaraan bermotor dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini adalah tersangka M,
- c. Unsur “ **Yang karena lalainya mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas** ”.
Yang dimaksud dengan karena lalainya mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas pada Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini adalah tersangka Sdr. M, pada saat berjalan dari arah Selatan ke Utara di duga

tidak waspada pandangan depan sehingga menabrak Kbm Toyota Estima, warna abu abu Metalik, tahun 2007, No. Pol : H-1267-JA yang berjalan searah didepannya dan menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

d. Unsur “**Adanya kerusakan kendaraan atau barang**

Yang dimaksud dengan kerusakan kendaraan atau barang pada Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini adalah Kbm Toyota Estima, warna abu abu Metalik, tahun 2007, No. Pol : xxx yang dikemudikan oleh Sdr. SS anak dari BS, mengalami kerusakan.

Nilai pembuktian terhadap unsur tindak pidana yang dipersangkakan terhadap tersangka **karena kelalaiannya** mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang sebagaimana tersebut dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehubungan dengan Laporan Polisi nomor : xxx, tanggal 11 November 2023.

a. Unsur barang siapa pelakunya terpenuhi dan terbukti

b. Unsur karena lalainya terpenuhi dan terbukti .

c. Unsur adanya kerusakan kendaraan atau barang terbukti dan terpenuhi.

Berdasarkan analisa dalam kasus tersebut di atas tentang kecelakaan lalu lintas tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tersangka dalam perkara ini adalah pengemudi Kbm Mazda 2, warna Silver Metalik, tahun 2012, No. Pol : xxx oleh Sdr. M, umur 39 tahun, pada saat berjalan dari arah Selatan ke Utara di duga tidak waspada pandangan depan sehingga menabrak Kbm Toyota Estima, warna abu abu Metalik, tahun 2007, No. Pol : xxx yang berjalan searah didepannya dan menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, akibat dari kecelakaan tersebut diatas Kbm Toyota Estima, warna abu

abu Metalik, tahun 2007, No. Pol : xxx yang dikemudikan oleh Sdr. SS anak dari BS, umur 34 Tahun, mengalami kerusakan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) , dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)”* , berdasarkan dengan Laporan Polisi nomor : xxx, tanggal 11 November 2023.

Berdasarkan **Pasal 106** ayat (1) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Tingkat pelanggaran lalu lintas tidak terlepas dari proses penegakan hukum. Penegakan merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.

Pelanggaran hukum yang menjadi salah satu bidang dalam penegakan hukum adalah pelanggaran lalu lintas. Secara keseluruhan penegakan hukum tidak serta merta dilakukan tanpa sebuah prosedur yang pasti, tanpa terkecuali

pada penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas. Secara normatif, dasar penegakan hukum pelanggaran lalu lintas telah termanifestasikan di dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Substansi norma yang terdapat dalam UU LLAJ menjadi poststruktural atau ide yang menaungi beberapa peraturan dibawahnya secara hierarki peraturan perundang-undangan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia.⁷⁸

Program Kegiatan dalam bentuk penegakan hukum dilaksanakan tidak hanya pada saat Operasi Kepolisian saja tetapi dilaksanakan pula pada lokasi dan jam rawan menurut hasil analisa dan evaluasi yang dilaksanakan oleh bagian analis lalu lintas dilingkungan Polri dalam upaya memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan proses dan visualisasi perwujudan akuntabilitas Polri kepada publik sebagai upaya untuk mengimplementasikan Perpolisian Masyarakat dalam Fungsi lalu lintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut haruslah ditumbuhkembangkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung tanpa harus mencampuri fungsi, tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing instansi yang terkait didalamnya.

Mengenai kealpaan ini keterangan resmi dari pihak pembentuk Weet Boek Van Straffright yang di singkat dengan W.v.S. (Smidt 1-825) adalah sebagai berikut “pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan *wet* mengharuskan

⁷⁸ Hasil wawancara dengan AKP Adji Setiawan, S.H., M.H, selaku Kanit Laka Polrestabes Semarang Kanit Gakkum / Selaku Penyidik, pada tanggal 21 September 2024, pukul 13.15 wib

kehendak seseorang ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang mungkin sebagian besar berbahayanya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga wet harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor yang menimbulkan keadaan itu karena kealpaannya. Disini sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan-larangan tersebut, dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal terlarang, tetapi kesalahannya, kekelirihannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.

Jadi bukanlah semata-mata menentang larangan tersebut dengan justru melakukan yang dilarang itu. Tetapi dia tidak begitu mengindahkan larangan. Ini ternyata dari perbuatannya dia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatannya tersebut, sebab jika mengindahkan adanya larangan waktu melakukan perbuatan yang secara obyektif kausal menimbulkan hal yang dilarang dia tentu tidak alpa atau kurang berhati-hati agar jangan sampai mengakibatkan hal yang dilarang tadi. Oleh karena bentuk kesalahan ini juga disebut dalam rumusan delik, maka juga harus dibuktikan”.

Tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas dibedakan menjadi dua yaitu penindakan hukum secara edukatif dan penindakan hukum secara yuridis. Penindakan hukum secara edukatif seperti melakukan teguran atau peringatan lisan dan tertulis terhadap pelanggar lalu lintas. Sedangkan

penindakan hukum secara yuridis seperti penindakan pelanggaran lalin secara hukum, meliputi dengan menggunakan blangko tilang yaitu khusus terhadap jenis pelanggaran tertentu, sebagaimana tertera dalam blanko tilang.

Diperoleh keterangan bahwa penegakan hukum juga dapat berupa bentuk penerapan sanksi bagi pelaku pelanggaran lalu lintas di Polres tertentu dalam bentuk pengenaan denda.

Beragam metode dapat digunakan untuk menegakkan peraturan, diantaranya :⁷⁹

1. Surat peringatan dapat diberikan di masa antara pemberlakuan peraturan baru dan pengimplementasiannya. Surat tersebut menginformasikan kepada pengemudi dan pengendara bahwa mereka telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan baru, dan jika mengulangi mereka akan mendapat penalti.
2. Penalti tetap dapat diberikan melalui surat tilang di tempat, yang mensyaratkan pengemudi dan pengendara yang melanggar untuk membayar denda ke suatu departemen (yang mungkin terpisah dari kepolisian) sebelum tanggal tertentu

Untuk menjalankan metode-metode tersebut secara efektif, diperlukan database komputer untuk merekam semua pelanggaran. Denda di tempat diberlakukan di beberapa negara. Hal ini dilakukan ketika pengemudi atau pengendara yang melanggar diberikan surat tilang langsung yang mensyaratkan mereka untuk membayar denda. Metode ini harus segera

⁷⁹ Marsaid, M. Hidayat, dan Ahsan Ahsan, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara, *Loc. Cit.*, hlm. 27

diperbaiki untuk menjamin bahwa tidak terjadi transaksi uang di tempat penangkapan. Selain itu, audit penuh terhadap transaksi keuangan yang terjadi juga harus dilakukan. Hal ini akan meminimalkan dugaan penyuapan, korupsi, dan pilih kasih.

Penyitaan SIM atau kendaraan dapat diberlakukan untuk pelanggaran ngebut tingkat berat sebagai aturan wajib, atau untuk pelanggar yang berulang. Namun, metode ini biasanya hanya diberlakukan setelah semua metode lain telah dicoba dan tidak berhasil.⁸⁰

Sistem poin tanda kesalahan ditujukan untuk mencegah pengemudi mengulangi pelanggaran terhadap peraturan jalan. Negara yang tidak memiliki sistem seperti ini perlu mempertimbangkan untuk membuatnya. Sistem ini mensyaratkan pihak yang berwenang dalam urusan SIM untuk memiliki rekam yang akurat tentang semua pemilik SIM agar setiap pelanggaran yang dilaporkan dapat direkam dan dikenakan ke pemilik SIM yang tepat. Poin tanda kesalahan merupakan suatu bentuk penalti yang dikenakan atas pelanggaran peraturan lalu lintas tertentu. Pengemudi dengan SIM pembelajar tidak memiliki poin tanda kesalahan.

Poin tanda kesalahan terakumulasi jika seorang pengemudi melakukan pelanggaran yang mengandung poin tanda kesalahan. Poin tanda kesalahan biasanya disertai dengan denda. Poin ini tetap berlaku selama beberapa tahun (biasanya tiga tahun) dan undang-undang menentukan sanksi yang

⁸⁰ Sofyan M. Saleh, et al., "Pengaruh muatan truk berlebih terhadap biaya pemeliharaan jalan", Loc. Cit., hlm. 31

diberlakukan ketika jumlah 'poin' mencapai angka tertentu misalnya jumlah angka 12 atau lebih akan mengakibatkan pencabutan SIM.

Penanganan dugaan pelanggaran kasus kecelakaan lalu-lintas telah berhasil membuktikan unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Unsur-unsur dari Pasal tersebut adalah : “setiap orang”, “mengemudikan kendaraan bermotor”, “karena kelalaiannya”, “mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas”, dengan kerusakan kendaraan dan / atau barang. Karena itu kasus tersebut sudah layak untuk ditingkatkan pada tahap berikutnya yaitu tahap penuntutan.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang telah ditegakan melalui upaya penal dengan sanksi penjara yang mana diancam dengan hukuman pidana paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan upaya non penal lebih diarahkan pada pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Menurut penulis, penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang dianalisis menggunakan teori kemanfaatan bahwa hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Pendapat ini di titik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Menurut Bentham, hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan, karenanya

maksud manusia melakukan tindakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya tindakan diukur dari baik buruknya akibat yang di hasilkan tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik jika tindakan itu menghasilkan kebaikan sebaliknya, dinilai buruk jika mengakibatkan keburukan (kerugian).

B. Kendala Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Kerusakan Kendaraan Atau Barang Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang Dan Solusinya

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan system sosial politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variable yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor yang lain. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum, yaitu komponen substansi, struktur dan kultural. Sebuah sistem hukum apa pun di dunia tidaklah dapat berjalan tanpa adanya tiga komponen tersebut. Lawrence M. Friedmann pencetus dasar tiga komponen sistem hukum ini menjelaskan masing-masing komponen sebagai berikut:⁸¹

Social procces are constantly at work on the law destroying here, renewing there, invigorating here, deadening there, choosing what part of "law" will operate, which part will not; what changes will take place

⁸¹ Lawrence M. Friedmann, 1975, *The Legal System, A Social Science Persepctive*, Russel Sage Foundation, New York, hlm. 14-15

openly or society. For want of a better term, we can call some of these forces the legal culture. It is the element of social attitude and value.

Pemaparan singkat di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa Friedmann menempatkan struktur hukum sebagai elemen dasar dari system hukum. Hal ini dapat dipahami mengingat struktur hukum adalah subsistem yang akan menjalankan sebuah system hukum. Sementara substansi hukum digambarkan Friedmann secara umum terdiri dari dua bagian: peraturan/kaidah substansif dan peraturan tentang bagaimana lembaga penegak hukum harus bekerja. Hal ini berarti substansi hukum meliputi hukum materil, hukum formil/procedural dan hukum pelaksanaan pidana.

Perkembangan kehidupan di era globalisasi saat ini mempengaruhi kehidupan sosial di masyarakat. Masyarakat semakin maju dan dihadapkan dengan kemajuan teknologi yang cukup pesat. Perubahan paradigma di masyarakat saat ini lebih kepada kemajuan teknologi yang berbasis kepada internet. Perkembangan teknologi ini mempengaruhi kehidupan masyarakat saat ini, hal ini dapat dilihat dari penggunaan berbagai teknologi di kehidupan masyarakat. Salah satu teknologi yang digunakan oleh masyarakat saat ini yaitu sarana transportasi yang sudah dilengkapi berbagai fitur baik dari segi mesin sampai dengan interior kendaraan yang memanjakan pengendaranya. Perkembangan teknologi ini kemudian yang membuat masyarakat tidak hentinya membeli dan memiliki kendaraan bermotor yang sesuai dengan keinginannya.

Permasalahan dari pelanggaran lalu lintas tidak hanya melibatkan sedikit masyarakat saja, hampir sebagian besar masyarakat di Indonesia pernah

melakukan pelanggaran lalu lintas. Potret pelanggaran lalu lintas ini dapat dilihat sehari-hari dan di setiap waktu. Pemandangan paling jelas terhadap pelanggaran lalu lintas ini dapat dilihat di perlintasan lampu lalu lintas. Para pengendara bermotor pasti ada yang melakukan pelanggaran lalu lintas, baik itu berhenti tidak pada tempatnya atau menerobos lampu lalu lintas yang memerintahkan untuk berhenti. Pemandangan lain dapat dilihat pada kendaraan yang melakukan melawan arus lalu lintas, melawan arah di jalan satu arah, dan menyerobot saat palang perlintasan kereta api ditutup.

Pelanggaran ini dilakukan oleh berbagai orang dengan berbagai profesi, mulai dari pegawai biasa sampai dengan pejabat Negara. Pelanggaran lalu lintas dapat dikatakan sudah menjadi budaya yang berkonotasi negatif. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa ketika ada masyarakat yang taat kepada peraturan lalu lintas, maka masyarakat tersebut dianggap sebagai penghalang. Anggapan ini jelas keliru, hal ini dikarenakan setiap pelanggaran lalu lintas akan menyebabkan berbagai sebab, dimana pelanggaran tersebut yang paling berbahaya adalah menyebabkan kecelakaan kepada orang lain yang taat kepada peraturan lalu lintas.

Berbagai pelanggaran lalu lintas seperti yang disebutkan diatas, merupakan adanya indikasi ketidakpatuhan pengemudi kendaraan bermotor terhadap aturan lalu lintas, atau dengan kata lain adanya ketidakdisiplinan pada lalu lintas. Hal ini lebih diperparah dengan adanya “oknum” kepolisian yang menerapkan “denda damai” terhadap para pelanggar lalu lintas tersebut. Oleh karena itu, masyarakat semakin tidak menghargai keberadaan

Polantas di Indonesia. Hal ini sangat memprihatinkan karena peraturan yang dibuat dengan biaya yang cukup banyak tidak dipatuhi atau ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia. Banyaknya pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas ini dipengaruhi berbagai faktor, adapun salah satunya yaitu faktor penegakan hukum terhadap peraturan lalu lintas. Faktor-faktor ini dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan, sanksi hukuman, keteladanan penegak hukum, keadilan, tujuan dan kemampuan, kesediaan dan kesadaran individu, sarana, pengaruh lingkungan, waktu, perbuatan, konsep moral, kepribadian dan konsep diri.

Penegakan hukum mutlak diperlukan dalam mengatur arus lalu lintas di Indonesia. Penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan lalu lintas sampai dengan penegakan hukum pidana terhadap para oknum Kepolisian yang menerapkan “denda damai” tersebut. Penegakan hukum terhadap peraturan lalu lintas tidak akan tercipta ketika para pemangku kepentingan tidak saling menghargai satu sama lainnya. Peraturan dapat ditegakkan ketika seluruh pemangku kepentingan baik penegak hukum dan masyarakat saling menghargai dan juga memahami arti dari tertib berlalu lintas.

Menurut Satjipto Rahardjo, faktor substansi, struktur dan kultural akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya. Kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor lainnya.⁸²

⁸² Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, *Op.Cit.*, hlm. ix

Kecelakaan sangat ditentukan oleh faktor pengemudi. Pengemudi memiliki peranan yang besar dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pengemudi kurang antisipasi atau tidak mampu memperkirakan bahaya dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama ini disebabkan oleh kelalaian, kelalaian, kecerobohan yang dialami oleh pengemudi.⁸³

Pelanggaran lalu lintas sering kita dengar dengan istilah tilang di Indonesia merupakan pelanggaran yang ranah lingkupnya termasuk hukum pidana, mengingat perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku sehingga akibatnya dilakukan pemidanaan dengan penerapan sanksi pidana. Efektivitas penegakan hukum dapat kita lihat dari penerapan sanksinya atau system sanksinya sendiri. Terjadinya pelanggaran terhadap suatu perundang-undangan, tentu ada faktor-faktor penyebabnya yaitu sebagai berikut:

1. Faktor substansinya yakni sebagai peraturan yang adaserta di terapkan pada masyarakat.
2. Faktor strukturnya yakni aparat penegak hukum sebagai orang yang berwenang dalam melakukan pengawasan serta penertiban terhadap pelanggaran.

⁸³ Preliyanto Puji Utomo, Umar Ma'ruf, and Bambang Tri Bawono, 2020, *Application Of Act No. 22 Of 2009 As A Traffic Accidents Countermeasures Management In The Blora Police Law Area*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, h. 259 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/9373/4140>

3. Kurang memadai dan layak nya sarana fasilitas dalam penegakkan hukum, kondisi jalan raya masih banyak yang rusak serta kurang perhatian dari pihak yang berwenang.
4. Faktor masyarakatnya sikap keperdulian yang kurang serta kesadaran akan bahaya dalam penyimpangan berkendara yang sangat minim. Dalam buku Penegakan Hukum karya Soerjono Soekanto, ia mengemukakan bahwa secara ringkas suatu hukum dapat berfungsi dengan baik, jika masyarakatnya memiliki tingkat kesadaran yang tinggi untuk memahami hukum itu sendiri. Setidaknya dengan itu, fungsi hukum dapat dirasakan menurut.⁸⁴ Mayoritas masyarakat tidak mengetahui adanya suatu peraturan, akan tetapi mengetahui isinya, oleh karena isinya sesuai dengan sistem nilai-nilai yang berlaku ini disebabkan karena adanya proses internalisasi menurut.⁸⁵
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum tergantung dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung terhadap suatu penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum. Faktor pertama, yaitu hukumnya sendiri yaitu peraturan perundang-

⁸⁴ Soekanto, S, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali, Jakarta

⁸⁵ Lubis, M. R, 2018, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian. *Article*, hlm. 97–111.

undangan. Menurut Sudikno Mertokusumo,⁸⁶ undang-undang itu sendiri adalah hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum itu berarti menegakkan undang-undang, yang dalam hal ini yaitu UU LLAJ. Penegakan hukum diartikan sebagai penegakan atau menjalankan peraturan perundang-undangan dengan sebaik mungkin. Hal ini juga diartikan bahwa ketika terjadi pelanggaran terhadap suatu perundang-undangan maka, sanksi yang diatur dalam undang-undang tersebut harus dijalankan.

Proses penegakan hukum apabila ditelusuri akan sampai kepada pembuatan hukum itu sendiri. Oleh karena itu perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan akan menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁸⁷ Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan akan mempengaruhi apakah undang-undang tersebut dapat di implementasikan dengan baik atau tidak. Keberhasilan dari penegakan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan akan memberikan dampak terhadap perubahan atau penggantian terhadap undang-undang yang sudah ada.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lalu lintas belum dapat dijalankan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan masih ada kelemahan dalam pengaturan tentang lalu lintas. Adapaun menurut penulis kelemahan dalam pengaturan lalu lintas ini yaitu berkaitan dengan sanksi. Sanksi yang

⁸⁶ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 80.

⁸⁷ R. Priyatno, *Sistem Penegakan Hukum Indonesia dan Permasalahannya (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)*, dalam *Buku Hukum dan Keadilan: Aspek Nasional dan Internasional*, Jakarta: Rajagrafindo, 2013, hlm. 278

diatur dalam UU LLAJ masih dapat dikatakan belum dapat memberikan efek jera. Adapun sanksi yang diatur dalam UU LLAJ yaitu:

1. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,- (Pasal 281).
2. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000,- (Pasal 288 ayat 2).
3. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000,- (Pasal 280).
4. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000,- (Pasal 285 ayat 1).
5. Setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000,- (Pasal 285 ayat 2).
6. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000,-
(Pasal 278).

7. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000,- (Pasal 287 ayat 1).
8. Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000,- (Pasal 287 ayat 5).
9. Setiap pengendara yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000,- (Pasal 288 ayat 1).
10. Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000,- (Pasal 289).
11. Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000,- (Pasal 291 ayat 1).
12. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,- (Pasal 293 ayat 1).

13. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,- (Pasal 293 ayat 2).
- 14) Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000,- (Pasal 294).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa sanksi pidana atau denda yang dikenakan kepada pelanggar peraturan lalu lintas masih tergolong kecil. Hal ini berbanding terbalik dengan akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan kecelakaan telah mengakibatkan kerugian bagi negara. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa kerugian negara akibat kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas mencapai angka Rp224 miliar. Hal ini sangat merugikan karena negara harus menanggung kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran lalu lintas. Kerugian negara ini harusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang lebih bermanfaat, akan tetapi dikarenakan adanya pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, negara harus menanggung beban anggaran tersebut. Oleh karena itu, sanksi denda kepada pelaku pelanggaran lalu lintas harus mempunyai nilai yang sebanding

dengan kerusakan dan kerugian negara yang ditimbulkan. Hal ini juga untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar lalu lintas.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto terhadap faktor penegakan hukum salah satunya yaitu faktor peraturan perundangundangan, dimana penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, akan tetapi juga peace maintenance.⁸⁸ Oleh karena itu, perlu ada penyalarsan antara tindakan yang ditimbulkan oleh para pelaku dengan sanksi yang dikenakan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya perubahan mendasar terhadap sanksi yang dikenakan kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas. Perlu dilihat dan dikaji lebih mendalam bahwa pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas seringkali merusak fasilitas umum atau properti yang sudah disediakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Perusakan fasilitas umum dan properti pemerintah ini tentu saja dapat dikatakan menghamburkan anggaran negara. Oleh karena itu, pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan perusakan properti dan fasilitas negara perlu mendapatkan sanksi yang cukup besar. Selain itu juga pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dapat merugikan orang lain. Perusakan terhadap properti yang dimiliki oleh orang perseorangan ini perlu mendapatkan ganti rugi. Hal ini belum diatur dalam UU LLAJ. Perlu ada penegasan terhadap perusakan properti yang ditimbulkan dari kecelakaan lalu lintas akan diganti oleh orang yang menyebabkan

⁸⁸ *Op. Cit*, Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, hlm. 8

kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini tentu saja akan menjadi dasar hukum bagi masyarakat yang merasa dirugikan akibat dari kecelakaan lalu lintas.

Peraturan perundang-undangan merupakan dasar hukum bagi para penegak hukum dalam bertindak dan melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan tentu saja harus mengikuti perkembangan masyarakat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Philip Nonet dan Philip Selznick⁸⁹ tentang hukum responsif, dimana hukum berkembang sesuai perkembangan situasi dan kondisi masyarakat. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan tentu saja akan mengikuti perkembangan, situasi, dan kondisi masyarakat. Perkembangan, situasi, dan kondisi masyarakat ini bertujuan agar setiap peraturan perundang-undangan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan dapat peraturan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan.³⁵ Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, ada sebuah peristiwa hukum yang perlu diatur dalam bentuk legislasi. Adapun tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan ini yaitu untuk menciptakan ketaatan dan perlindungan hukum bagi orang yang menjalankannya. Berdasarkan hal tersebut, maka ketika pembuat undang-undang membuat UU LLAJ maka penegakan hukum sudah dimulai.

⁸⁹ Philippe nonet dan Philip Selznick, 2003, *Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transisi*, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, Jakarta, hlm. 12

Selain hal tersebut diatas, pembentuk peraturan perundang-undangan tentu saja mempunyai keinginan-keinginan yang tertuang dalam substansi peraturan perundang-undangan tersebut. Adapun keinginan ini yaitu untuk memberikan perlindungan kepada para pengguna jalan agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Selain itu juga untuk memberikan kepastian hukum terhadap apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Keinginan ini tentu saja dimaksudkan untuk memberikan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban pengguna jalan dalam berkendara.

Faktor kedua, yaitu faktor penegak hukum di mana faktor ini mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, di mana para penegak hukum yang dimaksud adalah orang-orang yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. orang-orang yang secara langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum misalnya yaitu kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Sedangkan orang-orang yang tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum yang dimaksud oleh penulis yaitu orang-orang yang melakukan kegiatan pendidikan kepada masyarakat terkait dengan penegakan hukum, dalam hal ini yaitu guru, dosen, penyuluh, dll. Masing-masing pihak tersebut diatas mempunyai tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan tugas dan fungsinya sebagai seseorang yang mempunyai kedudukan sebagai fungsional tertentu.

Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*) tersendiri. Adapun kedudukan ini merupakan suatu posisi tertentu yang ada di dalam masyarakat yang mungkin saja tinggi, sedang-

sedang saja atau rendah. Kedudukan sebagai penegak hukum ini bisa saja menimbulkan suatu posisi tertentu dalam suatu kelembagaan Negara dari lembaga tertinggi sampai lembaga terendah dalam melakukan penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka posisi atau kewenangan dari lembaga tersebut tentu saja akan berbeda-beda dalam melakukan penegakan hukum. Adapun kewenangan dari seorang polisi tentu saja berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh seorang jaksa atau hakim. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan sudah memberikan kewenangan kepada para penegak hukum sesuai dengan fungsi dari masing-masing lembaga tersebut. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa seseorang yang mempunyai kedudukan, lazimnya disebut dengan pemegang peranan (*role occupant*). Adapun suatu peranan tertentu dijabarkan ke dalam unsur-unsur:⁹⁰

1. Peranan yang ideal (*ideal role*);
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*);
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*); dan
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, maka dapat dikatakan bahwa para penegak hukum mempunyai peranan besar dalam melaksanakan penegakan hukum khususnya terkait dengan peraturan lalu lintas. Peranan yang ideal harus dilaksanakan oleh para penegak hukum di Indoensia. Adapun peranan yang ideal ini dimana para penegak hukum harus dapat menjadi panutan atau teladan bagi masyarakat dalam beralalu lintas.

⁹⁰ Ibid, hlm 20.

Para penegak hukum yang ada di Indonesia telah dirumuskan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kehakiman). Peranan penting yang dilakukan oleh para penegak hukum ini terkadang terkendala di dalam pelaksanaannya. Para penegak hukum yang harusnya menegakkan hukum, seringkali melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas. Hal ini kemudian yang menjadikan penegakan hukum terhadap peraturan lalu lintas tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Penanganan kecelakaan lalu lintas ini, pihak Kepolisian Resor Besar Kota Semarang lebih mengutamakan penegakan hukum yang sesuai dengan perintah undang-undang serta tidak lupa menganjurkan penyelesaian secara kekeluargaan. Apabila perkara tidak ada perdamaian akan dilanjutkan ke tahap kejaksaan untuk dilakukan penuntutan sebagai penerapan hukum materil kepada pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Sedangkan jika ada perdamaian maka diterapkan *restorative justice*, sebagaimana keinginan kedua pihak yang sepakat berdamai dengan cara kekeluargaan. Namun terhadap kecelakaan lalu lintas yang terjadi secara tunggal akan ditangani sebagaimana mestinya dengan membawa korban ke rumah.⁹¹

⁹¹ Hasil wawancara dengan Aiptu Denny Arianto, selaku Penyidik Pembantu Polrestabes Semarang, pada tanggal 21 September 2024, pukul 14.00 wib

Penegakan hukum terhadap peraturan lalu lintas tidak akan pernah berjalan dengan baik ketika para penegak hukumnya tidak mencerminkan adanya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.⁹² Penegakan hukum terhadap peraturan lalu lintas akan berjalan dengan baik ketika para penegak hukumnya mentaati peraturan tersebut. Peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan untuk semua orang tanpa terkecuali. Semua orang sama dihadapan hukum merupakan asas yang tidak dapat dihindari oleh semua kalangan masyarakat, termasuk para penegak hukum. Para penegak hukum merupakan panutan bagi masyarakat dalam bersikap dan bertindak. Ketika para penegak hukum tidak lagi taat terhadap peraturan perundang-undangan, maka masyarakat akan mengikuti untuk tidak lagi taat terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik, maka beberapa faktor yang harus difungsikan dengan benar yaitu:⁹³

- 1 Pemberian teladan kepatuhan hukum oleh para penegak hukum;
- 2 Sikap yang lugas (*zakelijk*) dari para penegak hukum;
- 3 Penyesuaian peraturan yang berlaku dengan perkembangan teknologi muktahir;
- 4 Penerangan dan penyuluhan mengenai peraturan yang berlaku di masyarakat;

⁹² <http://oto.detik.com/read/2013/04/24/115513/2228995/640/5-aksi-polisi-melanggar-aturan-lalu-lintas>, diakses tanggal 9 Oktober 2024, pukul 20.57

⁹³ Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 46

5 Memberi waktu yang cukup bagi masyarakat untuk memahami peraturan yang baru dibuat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penegak hukum mempunyai peranan yang sangat penting yaitu sebagai ujung tombak dalam terlaksananya penegakan hukum di Indonesia. seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas akan berjalan dengan baik ketika semua pemangku kepentingan dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya dengan baik. Adanya “oknum” Kepolisian yang menerapkan “denda damai” pada saat dilakukannya tilang, harus dapat diatasi. Pembinaan dari pihak Kepolisian harus dilakukan, hal ini agar tidak terjadi lagi adanya “oknum” atau pihak yang tidak bertanggung jawab menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia. Polisi Republik Indonesia merupakan garda terdepan dalam melakukan penegakan hukum, khususnya di bidang lalu lintas. Berbagai usaha dan program harus dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, mulai dari pemberian seminar atau pelatihan kepada para pengemudi kendaraan bermotor, melakukan sosialisasi, sampai dengan melakukan seleksi yang lebih ketat dalam memberikan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Penegakan hukum terhadap lalu lintas ini menjadi tanggung jawab para penegak hukum, di mana peraturan lalu lintas merupakan alat bagi para penegak hukum dalam melaksanakan peranannya. Faktor ketiga bagi penegakan hukum lalu lintas yaitu sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas yang dimaksud oleh Soerjono Soekanto adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,

keuandang yang cukup, dan lain-lain.⁹⁴ Fasilitas atau sarana memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum khususnya sebagai alat bagi para penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum. Peralatan yang memadai merupakan fasilitas bagi para penegak hukum untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Jalanan di Indonesia saat ini sudah mengalami banyak perubahan, dimana sudah mulai banyak rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di sepanjang jalan, baik di jalan tol, jalan protokol, sampai dengan jalanan di perumahan. Akan tetapi saat ini rambu lalu lintas dianggap sebagai masyarakat hanya sebagai “hiasan” di jalanan saja. Rambu lalu lintas ini tidak diindahkan oleh pengguna jalan, oleh karena itu banyak kecelakaan lalu lintas yang terjadi.

Fasilitas atau sarana dalam melaksanakan penegakan hukum di Indonesia juga harus didukung oleh anggaran yang cukup memadai. Pegadaan fasilitas atau sarana yang memadai ini memang akan mengakibatkan bertambahnya anggaran yang akan dikeluarkan. Akan tetapi melihat dari jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia, maka sepatutnya Negara menjamin bahwa masyarakat dalam berkendara merasakan aman dan nyaman. Oleh karena itu, pemberian anggaran yang besar, merupakan hal yang harus dilakukan agar terciptanya keselamatan dan keamanan dalam berkendara. Anggaran ini diperlukan untuk mengadakan fasilitas atau sarana untuk mendukung keselamatan dalam berkendara, adapun fasilitas tersebut yaitu adanya rambu-rambu lalu lintas yang memadai di setiap jalan-jalan yang ada di Indonesia,

⁹⁴ *Op Cit*, Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Penegakan Hukum, hlm. 37.

penerangan lampu jalan, sosialisasi keselamatan dalam berkendara, membeli kendaraan bermotor untuk menunjang Polisi Lalu Lintas, pemberian pelatihan kepada Polisi maupun masyarakat terkait korupsi dan keselamatan berkendara, dan lain sebagainya. Adapun anggaran ini diperlukan tidak hanya oleh pihak Kepolisian saja, akan tetapi juga diperlukan oleh berbagai Kementerian yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan, dan lain sebagainya.

Fasilitas atau sarana dalam menegakan hukum juga harus didukung oleh pengetahuan yang memadai oleh para penegak hukum itu sendiri. Pengetahuan akan keselamatan berkendara dan juga bahaya laten korupsi menjadi dasar dalam terciptanya penegakan hukum dalam berlalu lintas. Para penegak hukum yang tidak mengetahui arti keselamatan berkendara tidak dapat menjadi panutan atau pedoman bagi masyarakat dalam berlalu lintas. Para penegak hukum harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan lalu lintas di jalanan. Patuh terhadap peraturan lalu lintas dan juga saling menghargai para pengguna jalan merupakan sikap yang harus dimiliki oleh para penegak hukum. selain penegak hukum, sikap patuh terhadap peraturan lalu lintas dan saling menghargai pengguna jalan juga harus dimiliki oleh orang-orang yang bekerja di lingkungan pemerintahan atau lembaga Negara. Hal ini dikarenakan, sebagai abdi Negara, maka harus dan sepatutnya mematuhi atau disiplin dalam berkendara.

Faktor keempat dalam menegakkan peraturan lalu lintas yaitu faktor masyarakat. Penegakan hukum terhadap peraturan lalu lintas di terapkan untuk

memenuhi kesejahteraan dan kedamaian bagi masyarakat. Menurut Soerjono Sokanto, ketika berbicara faktor masyarakat, maka tidak terlepas dari melihat terlebih dahulu faktor-faktor lain sebelum faktor masyarakat yaitu faktor penegak hukum dan faktor fasilitas atau sarana. Masyarakat memang sangat mempengaruhi penegakan hukum terhadap peraturan yang ada, akan tetapi masyarakat ini juga dipengaruhi oleh pola perilaku yang diterapkan oleh para penegak hukum itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya terjemahan yang dipandang oleh masyarakat bahwa hukum itu adalah para penegak hukum. Oleh karena itu ketika perilaku para penegak hukum itu tidak mencerminkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, maka masyarakat dapat mengikuti perilaku tersebut dan dianggap sebagai suatu kewajaran dalam berperilaku.

Faktor kelima, yaitu kebudayaan. Budaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu pikiran, akal budi, atau sesuatu yg sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto, dimana kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang. Berdasarkan apa yang dikatakan KBBI, maka dapat dilihat bahwa perbuatan pelanggaran terhadap lalu lintas sudah menjadi budaya yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Kebiasaan yang sukar untuk diubah ini menjadi pola pikir masyarakat yang menggunakan jalan dengan kendaraan bermotor. Ketidapatuhan terhadap peraturan lalu lintas menjadi budaya yang bersifat negatif. Pelanggaran lalu lintas bukan merupakan budaya yang baik

dan benar, perubahan pola pikir masyarakat terhadap peraturan lalu lintas perlu diperbaiki, dimana harus ada perubahan paradigma bahwa ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas diperuntukkan bagi keamanan dan kenyamanan dalam berkendara.

Perubahan pola pikir atau cara pandang masyarakat terhadap suatu peraturan perundangundangan juga perlu diubah. Saat ini pandangan masyarakat terhadap peraturan perundangundangan yaitu untuk mengekang masyarakat dalam bertindak dan berperilaku. Cara pandang ini dapat dikatakan cara pandang yang salah. Peraturan perundang-undangan dibentuk untuk memberikan kepastian hukum kepada para pemangku kepentingannya dalam melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan hukum tertentu. Selain itu pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk mengatur bahwa ada perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang diperbolehkan. Perbuatan yang dilarang ini merupakan hal-hal yang dianggap sebagai perbuatan yang melanggar norma yang berlaku di masyarakat dan dianggap membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain.

Soerjono soekanto mengatakan penegakan hukum bukanlah semata-mata untuk melaksanakan perundang-undangan, akan tetapi usaha untuk menyeimbangkan ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku.⁹⁵ Oleh karena itu, maka penegakan hukum dapat dilakukan sebelum atau sesudah perbuatan hukum tersebut dilakukan. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tersebut, maka dapat dikatakan bahwa

⁹⁵ *Op. Cit*, Penegakan Hukum, hlm. 7

penegakan hukum bukan hanya upaya represif, akan tetapi juga upaya preventif yang dilakukan oleh semua pihak, agar ada upaya penanggulangan pelanggaran terhadap pelanggaran lalu lintas. Upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan secara preventif dilakukan untuk mencegah⁹⁶ agar tidak dilakukannya pelanggaran lalu lintas oleh masyarakat. Upaya pencegahan merupakan upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum agar para pengguna jalan tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Sebenarnya upaya pencegahan ini sudah dilakukan oleh para penegak hukum maupun oleh pemerintah seperti melakukan sosialisasi peraturan lalu lintas, pelatihan tentang berkendara yang baik dan benar, melakukan seminar atau diskusi peraturan lalu lintas, dan lain-lain. Akan tetapi upaya ini belum dapat memberikan dampak yang maksimal terhadap pelanggaran lalu lintas di Indonesia.

Masih banyaknya pelanggaran lalu lintas merupakan suatu bukti nyata bahwa upaya preventif tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal. Upaya yang bersifat preventif ini tidak harus melalui pendekatan yuridis, akan tetapi dapat disertai dengan pendekatan sosiologis, psikologis, kriminologis, dan kultural. Adapun tugas ini pada umumnya dilakukan oleh pemerintah dan Kepolisian. Pendekatan yang dilakukan secara yuridis merupakan upaya yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Pendekatan secara yuridis ini dapat dilakukan dengan melakukan perubahan atau penyempurnaan terhadap peraturan lalu lintas yaitu

⁹⁶ Moh. Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum: Pidana Umum & Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 26.

dengan merubah UULLAJ. Perubahan atau penyempurnaan UULLAJ ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan penegasan terhadap pelanggaran lalu lintas. Selain itu juga adanya penambahan sanksi yang dapat dikenakan kepada para pelanggar lalu lintas.

Penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan akan tetapi masih terdapat pelanggaran hukum. Adapun penegakan hukum represif adalah proses pelaksanaan hukum pidana yang merupakan tindakan oleh aparaturnya setelah terjadi pelanggaran. Apabila melihat kondisi atau realita yang ada saat ini, memang upaya represif perlu dilakukan oleh pihak kepolisian. Adapun penindakan terhadap para pelanggar lalu lintas perlu dilakukan. Hal ini merupakan upaya untuk membuat jera para pelaku pelanggaran. Upaya preventif yang telah dilakukan selama ini memang belum secara maksimal dapat menanggulangi pelanggaran lalu lintas. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas belum secara signifikan terlihat. Sebaliknya, pelanggaran lalu lintas makin banyak terjadi di jalanan di Indonesia. Upaya represif merupakan upaya yang diterapkan oleh pihak kepolisian dalam rangka menertibkan pelanggar lalu lintas. Sebenarnya upaya represif ini merupakan upaya penanggulangan pelanggaran atau kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya pelanggaran. Penanggulangan dengan upaya represif ini dimaksudkan untuk menindak para pelaku pelanggaran sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa

perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Kendala kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang adalah lemahnya sanksi yang diatur dan diberikan kepada pelanggar lalu lintas menjadikan belum adanya efek jera. Selain itu belum adanya aturan terkait dengan ganti rugi yang diderita oleh korban yang ditimbulkan dari pelanggaran lalu lintas dan menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Upaya untuk mengatasi kendala kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang adalah memberikan teguran, tilang, sampai dengan penyitaan kendaraan bermotor. Selain itu perlu adanya perubahan sistem pemberian sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan secara manual diubah menjadi elektronik.

Menurut penulis, kendala kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang dan solusinya di analisis menggunakan teori efektivitas hukum dilihat dari faktor kebudayaan bahwa perubahan perilaku masyarakat dalam melihat dan memandang peraturan perundang-undangan perlu dilakukan. Hal ini untuk merubah cara pandang masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada

para pengguna jalan. Selain itu juga untuk memberikan kepastian hukum kepada pengguna jalan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan yang telah diuraikan dalam pembahasan penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang telah ditegakan melalui upaya penal dengan sanksi penjara yang mana diancam dengan hukuman pidana paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan upaya non penal lebih diarahkan pada pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas.
2. Kendala Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Kerusakan Kendaraan Atau Barang Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang Dan Solusinya Kendalanya adalah lemahnya sanksi yang diatur dan diberikan kepada pelanggar lalu lintas menjadikan belum adanya efek jera. Selain itu belum adanya aturan terkait dengan ganti rugi yang diderita oleh korban yang ditimbulkan dari pelanggaran lalu lintas dan menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Solusinya adalah memberikan teguran, tilang, sampai dengan penyitaan kendaraan bermotor. Selain itu perlu adanya perubahan sistem

pemberian sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan secara manual diubah menjadi elektronik.

B. Saran

1. Diharapkan para penegak hukum dalam hal ini adalah penyidik yang menangani kasus atau perkara pelanggaran lalu lintas diharapkan lebih memahami tentang aturan-aturan pidana yang ada di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.
2. Diharapkan kepada pengendara agar meningkatkan pengetahuan dan kesadaran untuk mematuhi peraturan lalu lintas di jalan serta berhati-hati pada saat mengendarai kendaraan agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan, 2009, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cet ke-3, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Alwi, Hasan, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Andrew R Cecil, et al, 2011, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Nuansa, Bandung.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung.
- Buku Hanjar, 2011, *Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas*, Pusdik Lantas Serpong Lemdiklat Polri.
- C.S.T. Kansil, 1989 *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Chainur Arrasjid, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djunaidi Maskat. H, 1998, *Pengetahuan Prakiis Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Sibaya, Bandung.
- Hadirman, 2004, *Menuju Tertib Lalu Lintas*, Gandesa Puramas, Jakarta.
- Kamri Ahmad dan Andi Khaedir K. Petta Lolo, 2022, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Laurensius Arliman S, 2015, *Penegekan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta.
- Lawrence M. Friedmann, 1975, *The Legal System, A Social Science Persepective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Kompetensi Utama, Semarang.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moh. Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum: Pidana Umum & Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhamad Ikhsan, 2009, *Makalah Seminar Lalu Lintas Dan Permasalahannya*, Yogyakarta.
- Muhammad Bakri, 1995, *Pengantar Hukum Indonesia*, IKIP Malang, Malang.
- Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta.
- Philippe nonet dan Philip Selznick, 2003, *Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transisi*, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, Jakarta.
- Poerwadarminta, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- R. Priyatno, 2013, *Sistem Penegakan Hukum Indonesia dan Permasalahannya (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)*, dalam *Buku Hukum dan Keadilan: Aspek Nasional dan Internasional*, Rajagrafindo, Jakarta.
- R. Soeroso, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Raharjo, Rinto, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Cet 1, Shafa Media, Yogyakarta.
- Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edsis Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta.

- Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- _____, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Shahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Graha ilmu, Yogyakarta.
- Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Siswanto Sunaryo, 2004, *Penegakkan Hukum Psikotropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali, Jakarta.
- _____, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, 2007, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung.
- _____, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sonny Kerap, 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Suparman Marzuki. 2011. *Robohnya Keadilan (Politik Hukum HAM era Reformasi)*. Pusham UII. Yogyakarta.
- Warpani, S.P, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 2 Tahun 2002. tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

C. Jurnal

Badruddîn az-Zarkasyi, *As-Sirâj al-Wahhâj Kitâb al-Jirâh*, tesis di Universitas Islam Madinah

Kasmira, K., Alyas, A., & Sudarmi, S, 2020, Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik* (Kimap), 1(3).

Lubis, M. R, 2018, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian. *Article*, hlm. 97–111.

M. Agus Santoso, 2008, Perkembangan Konstitusi di Indonesia, *Yustisia* Vol. 2, No. 3.

Muhammad Dani Hamzah, 2018, *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2563/1920>

Pietersz, 2010, Karakteristik Surat Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *Jurnal Sasi* Vol. 16 No. 3

Preliyanto Puji Utomo, Umar Ma'ruf, and Bambang Tri Bawono, 2020, *Application Of Act No. 22 Of 2009 As A Traffic Accidents Countermeasures Management In The Blora Police Law Area*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, h. 259 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/9373/4140>

Sapwan, S, 2023, Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Anarkis Dalam Unjuk Rasa. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(1).

Setiyanto, Gunarto, dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polres Rembang), *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4.

Sulistya, F., Pawennei, M., & Rustam, M, 2022, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, *Journal Of Lex Philosophy* (Jlp), 3(1), hlm. 114–130

Syafira, A, 2022, Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pengawasan Transportasi Umum Rute Marelan-Amplas (Studi Dinas Perhubungan Di Kota Medan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [Jimhum]*, 2(1)

D. Internet

Al-Umm 12/379 , al-Isyrâf 2/133, dan at-Tamhîd 17/381. <https://almanhaj.or.id/3920-kecelakaan-lalu-lintas-bagaimana-islam-menghukuminya.html> diunduh pada tanggal 2 Oktober 2024 jam 20.00 WIB.

<http://oto.detik.com/read/2013/04/24/115513/2228995/640/5-aksi-polisi-melanggar-aturan-lalu-lintas>, diakses tanggal 9 Oktober 2024, pukul 20.57

<http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=1344> , diunduh pada tanggal 23 September 2024 jam 21.00 WIB.

<http://www.saaaid.net/Doat/Zugail/222.htm> , diunduh pada tanggal 23 September 2024 jam 21.30 WIB.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Breakdown_\(vehicle\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Breakdown_(vehicle))

Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, [http:// www.docudesk, com](http://www.docudesk.com), diakses tanggal 20 September 2024, pukul 20.22 wib

